



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yeti Noer, tempat tanggal lahir Yogyakarta/ 18 Oktober 1955 (63 tahun),
Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
mengurus rumah tangga, Suku Sikumbang Hilir Balai,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk 5103065212660009,
Alamat Jalan Sykh Sulaiman Arasuli Nomor 10 RT 003
Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang
Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
dalam hal ini dikuasakan kepada Frant Saddrosn, S.E.,
S.H., Nomor Induk (NIA) PERADI 15.03600 Advokat/
Pengacara beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor
87A Bukittinggi-26121, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada
hari Senin tanggal 30 April 2018 Nomor
5/PSK/PDT/IV/2018/PN Pdp, untuk selanjutnya mohon
disebut Penggugat;

MELAWAN

1. H. Syafrudin Anwar (panggilan H. Udin), laki-laki, Umur 69 tahun,
Pekerjaan Pensiunan, Suku Sikumbang Hilir Balai,
Alamat Jalan Piobang RT 004 Kelurahan Sigando
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang
Panjang Provinsi Sumatera Barat;
2. Handra Deni (panggilan Nara), Perempuan, Umur 51 Pekerjaan
mengurus rumah tangga, Suku Sikumbang Hilir Balai,
Alamat Jalan Syeh Ibrahim Musa RT 002 Kelurahan
Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota
Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
dalam hal ini dikuasakan kepada Defika Yufiandra, S.H.,
MKn., Desman Ramadhan, S.H., Yohannas Permana,
S.H., Gilang Ramadhan Asar, S.H., Erlina Ekawati, S.H.,
(Kantor Hukum Independen) beralamat di Jalan Aur
Duri Indah I Nomor 9 Kota Padang, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus Nomor 023/SK/KHI/06-18 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Nomor 7/PSK/PDT/VI/2018/PN Pdp, untuk selanjutnya mohon disebut Tergugat I dan Tergugat II;

3. Gusnimar (panggilan Gus), Perempuan, Umur 38 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Suku Sikumbang Hilir Balai, Alamat Batu Tagak RT 010 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya mohon disebut Tergugat III;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan jawab-jinawab kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 30 April 2018 dibawah Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat mempermaklumkan bahwa kami:

Frant Saddrosn, S.E., S.H., Advokat/ Pengacara;

Berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 87A Bukittinggi-26121 berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Legalisasi No. 1317/L/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang pengesahannya di kantor dan dihadapan Notaris Fatma Devi, S.H., Notaris di Bukittinggi, selaku kuasa dari dan atas nama:

Yetti Noer, tempat tanggal lahir Yogyakarta/ 18 Oktober 1955 (63 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, suku Sikumbang Hilir Balai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5103065212660009, Alamat Jalan Syekh Sulaiman Arasuli Nomor 10 Rukun Tetangga 003 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum suku

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sikumbang Hilir Balai Payuang Dt Tuma Alam Kenagarian
Gunung Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang
Timur Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut
Penggugat;

Mohon mengajukan gugatan terhadap:

1. H. Syafrudin Anwar (panggilan H. Udin), laki-laki, Umur 69 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Suku Sikumbang Hilir Balai, Alamat Jalan Piobang Rukun Tetangga 004 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
Adalah anak kandung dari almarhum Arajuna, cucu kandung dari almarhumah Samiah;
2. Handra Deni (panggilan Nara), Perempuan, Umur 51 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, suku Sikumbang Hilir Balai Alamat Jalan Syeh Ibrahim Musa Rukun Tetangga 002 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Adalah anak kandung dari almarhum Hasnah, cucu kandung dari almarhumah Samiah;
3. Gusnimar (panggilan Gus), Perempuan, Umur 38 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, suku Sikumbang Hilir Balai, Alamat Batu Tagak Rukun Tetangga 010 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

I. Objek Gugatan sebagai berikut:

1. Tumpak I berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan dan 1 (satu) tabek/ kolam ikan yang di kuasai oleh Tergugat I yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah perumahan Dt. Rangkayo Basa;
 - Selatan berbatas dengan jalan setapak dibalik jalan setapak adalah tanah perumahan Dan Ganangan;
 - Timur berbatas dengan Tanah perumahan Dt. Tuma Alam;
 - Barat berbatas dengan Bandar dibalik Bandar adalah Tabek/ kolam ikan Dt. Tumijo;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tumpak II berupa 6 (enam) piring sawah besar kecil yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat II yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah Fira Rahmayanti dan tanah sawah Dt. Tuma Alam yang dikuasai oleh Zullis Fitra Yani (panggilan Pit);
 - Selatan berbatas dengan tanah Ardiati;
 - Timur berbatas dengan Jalan;
 - Barat dengan tanah Dt. Nagari;
3. Tumpak III berupa 1 (satu) piring tanah peladangan coklat, ada 1 (satu) pohon Durian dan 1 (satu) kapling tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat II yang terletak di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan;
 - Selatan berbatas dengan tanah perparakan Dt. Tumijo;
 - Timur berbatas dengan tanah perumahan Dt. Majo Endah;
 - Barat berbatas dengan Jalan, dibalik jalan adalah SDN No. 06 Sigando;
4. Tumpak IV berupa 2 (dua) piring sawah besar kecil dan 1 (satu) piring tanah keras untuk lokasi pondok sawah yang digadaikan Tergugat I pada tahun 2007 kepada almarhumah Nurjani (ibu kandung dari Tergugat III) dan setelah Nurjani meninggal dunia sekarang tanah ini dikuasai dan digarap oleh Gusnimar (panggilan Gus) anak kandung Nurjani yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah Dt. Jo Endah;
 - Selatan berbatas dengan Tanah sawah Dt. Sara Rajo;
 - Timur berbatas dengan Tanah sawah Dt. Simarajo dan tanah sawah Pia;
 - Barat berbatas dengan Jalan;

II. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, yang disingkat Tergugat "tidak seketurunan, tidak seranji, tidak sehearta sepusaka, tidak serumah gadang, tidak sepandam sepekuburan, tidak sesasok sejerami,

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sahutang sabayia“, artinya “kaum Penggugat ada keturunan, ada sawah ladangnya, ada kuburan kaumnya, ada jalan dan tepian tempat mandi yang bernama tepian mandi Lubuak Gadang dan ada suraunya yang bernama Surau Lubuak Gadang“ dimana Penggugat adalah keturunan perempuan yang bernama Fatimah pemilik asal Rumah Gadang (Rumah Gadang Datuak Tuma Alam Suku Sikumbang Hilir Balai/ Nagari Gunung) yang kini hanya tinggal kenangan karena telah dirobohkan dan dibongkar disebabkan karena rumah gadang Dt. Tuma Alam tersebut sudah condong/ mau roboh, yang berdiri di Nagari Gunuang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;

2. Bahwa nenek Penggugat yang bernama Fatimah suku Sikumbang Hilir Balai, Payung Dt. Tuma Alam semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga)

orang anak yaitu:

1. RUKIYAH (Pr);
2. NAISAH (Pr);
3. RAMALA (Pr);

(1) RUKIYAH (Pr) tidak mempunyai anak;

(2) NAISAH (Pr) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

- 2.1. M. YAR bergelar Dt. Tuma Alam (Lk/ Alm);
- 2.2. ROSMANIAR (Pr);
- 2.3. MAWARDI (Lk);
- 2.4. Z. IMAM PONO (Lk);

ROSMANIAR (Pr) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu::

- 2.2.1. DERVITA (Pr);
- 2.2.2. WAHDINI (Pr);
- 2.2.3. DERMAWANTI (Pr);

DERVITA (Pr) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 2.2.1.1. Z. FADILA (Lk);
- 2.2.1.2. AISYA HANIFA (Pr);

(3) RAMALA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 3.1. CHAMSIAR (Pr);
- 3.2. Ir. ACHMAD NOER (Lk);
- 3.3. TJUTTI HAPSAH (Pr);

3.1. CHAMSIAR (Pr) mempunyai 11 (sebelas) orang anak yaitu:

- 3.1.1. RAHMAN NOER (Lk/ Alm);
- 3.1.2. YETTI NOER (Pr) (PENGUGAT);
- 3.1.3. SOFYAN NOER (Lk/ Alm);
- 3.1.4. LUKMAN NOER (Lk) bergelar Dt. Tuma Alam (hidup)
- 3.1.5. CHAMSINAR NOER (Pr/ Alm);
- 3.1.6. RACHMAWATI NOER (Pr);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.7. BUDI M. NOER (Lk);
- 3.1.8. SYAMSI M. NOER (Lk);
- 3.1.9. DEWI NANI NOER (Pr);
- 3.1.10. ZUFRIL NOER (Lk/ Alm);
- 3.1.11. ADE RAHAYUNI NOER (Pr);

YETTI NOER (Pr) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 3.1.2.1. ERIKAWATI (Pr);
- 3.1.2.2. DIAN RAMADHANI (Pr);
- 3.1.2.3. AMELIZA AFRIANI (Pr);

DEWI NANI NOER mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 3.1.9.1. DEFANI (Pr);
- 3.1.9.2. DENI (Lk);

3.2. TJUTTI HAPSAH (Pr) mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

- 3.3.1. DEVI YANTI (Pr);
- 3.3.1. HENDRA (Lk);
- 3.3.1. RUDI (Lk);
- 3.3.1. RIDWAN (Lk);
- 3.3.1. ZULKI (Lk);

yang selanjutnya akan Penggugat buktikan nantinya dengan Ranji Silsilah Keturunan M. Yar Dt. Tuma Alam, Nagari Gunung, yang di tanda tangani oleh Mamak Kepala Waris Ir. Achmad Noer pada tanggal 20 November 1999, Camat Padang Panjang Timur Drs. Desmartin (Nip. 010147149), Lurah Ekor Lubuk Zirdasmeli, S.Sos (Nip. 010189096), Ketua kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunung Drs. Kenedi Dt. Kupiah dan diketahui oleh Pemuka-Pemuka Adat Barek Sapikua Penghulu Sikumbang Hilir Balai Nagari Gunung yaitu A.A Dt. Tumbijo, Z. Dt. KINALI, A. Dt. Sararajo dan S. Dt. Sararajo;

3. Bahwa Tergugat I dan II yang disingkat Tergugat, adalah keturunan dari seorang perempuan yang bernama Ara (Pr), semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Samiah (panggilan Miah/ Pr); Samiah (Pr) mempunyai mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

- 1.1. ANWAR THAIB (Lk);
- 1.2. SAAT THAIB (Lk);
- 1.3. ARAJUNA THAIB (Pr);
- 1.4. AMIR THAIB (Lk);
- 1.5. ROSMA RASAD (Lk);
- 1.6. HASNAH (Pr);

1.3. ARAJUNA THAIB.(Pr) mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu:

- 1.3.1. ARLIS ANWAR (Pr);
- 1.3.2. SYAFRUDIN ANWAR (Lk) (Tergugat I);
- 1.3.3. ERNA ANWAR (Pr);
- 1.3.4. SYURYADFI ANWAR (Lk);

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.5. ADLIN ANWAR (Pr);
- 1.3.6. ZURAIDA ANWAR (Pr);
- 1.3.7. SYAFRIJON ANWAR (Lk);
- 1.3.8. MARJUNIS ANWAR (Lk);

1.3.1. ARLIS ANWAR (Pr) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- 1.3.1.1. ZULLIS FITRI YANI (Pr);
- 1.3.1.2. LIZANDRI DANI (Pr);
- 1.3.1.3. DELIZA BENI (Pr);
- 1.3.1.4. NOVI ZULIANTI (Pr);

1.3.3. ERNA ANWAR (Pr) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1.3.3.1. LINA (Pr);
- 1.3.3.2. NALDI (Lk);
- 1.3.3.3. NOFRIL (Lk);

1.3.6. ZURAIDA ANWAR (Pr) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- 1.3.6.1. FRANKY OKTARIA (Lk);
- 1.3.6.2. DEWI FERNONI SUCI (Pr);
- 1.3.6.3. ROBY NOVIANDA (Lk);
- 1.3.6.4. P.PURNAMA SARI (Pr);

1.6 HASNAH (Pr) mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

- 1.6.1. HANDRA DENI (Pr) (TERGUGAT II);
- 1.6.2. DELFI. B (Pr);
- 1.6.3. NILA SATRIA (Pr);
- 1.6.4. HANDAYANI. B (Pr);
- 1.6.5. ASRAL. B (Lk);

Keturunan Ara yang bersuku Jambak, Payung Dt. Indo Ratu yang berasal dari Nagari Kubu Nan IV, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

4. Bahwa Kaum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, *tidak seranji, tidak seketurunan, tidak sehartanya, tidak serumah gadang, tidak sependam sepekuburan, tidak sesasok sejerami*, bermula dan berawal dari Ara yang bersuku Jambak, Payung Dt. Indo Ratu yang berasal dari Nagari Kubu Nan IV, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Menikah dengan Dt. Rajo Api (sebagai Dubalang Dt. Tuma Alam), suku Sikumbang Hilir Balai Nagari Gunung, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dan tinggal bersama suaminya yang bernama Dt. Rajo Api di Nagari Gunung, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
5. Bahwa sangatlah tidak mungkin Dt. Rajo Api sebagai Dubalang Dt. Tuma Alam yang bersuku Sikumbang Hilir Balai akan menikahi Ara yang juga bersuku Sikumbang Hilir Balai juga, dan juga karena sistem adat kita di Sumatera Barat (adat Minangkabau) yang Matrilinial dalam artian harus

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengikuti suku Ibu, maka sudah pasti Tergugat I dan Tergugat II juga bersuku Jambak Payung Dt. Indo Ratu yang berasal dari Nagari Kubu Nan IV, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II mengikuti suku neneknya yang bernama Ara yaitu bersuku Jambak Payung Dt. Indo Ratu yang berasal dari Nagari Kubu Nan IV, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
6. Bahwa karena Samiah (anak dari Ara dan nenek dari Tergugat I dan II) patuh dan baik kepada nenek Penggugat yang bernama Fatimah kemudian Samiah Nenek dari Tergugat I dan II diambil sebagai *Pembantu* oleh nenek Penggugat bernama Fatimah;
 7. Bahwa karena Fatimah tinggal sendirian di rumah gadang Dt. Tuma Alam, maka Fatimah mengajak Samiah (anak dari Ara dan nenek dari Tergugat I dan II) tinggal bersama dan serumah dengan Fatimah yang mana Samiah ditempatkan dan atau di beri tempat tinggal di belakang dapur rumah gadang Dt. Tuma Alam Nagari Gunung, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
 8. Bahwa karena Samiah Nenek dari Tergugat I dan II patuh dan baik kepada nenek Penggugat yang bernama Fatimah dan juga dikarenakan Samiah mempunyai banyak anak, maka nenek Fatimah menyuruh nenek Tergugat I dan II yang bernama Samiah untuk menggarap sawah-sawah dan ladang-ladang milik nenek Penggugat yang bernama Fatimah yang merupakan Harta Pusaka Tinggi milik Datuak Tuma Alam Suku Sikumbang Hilir Balai/ Nagari Gunung;
 9. Bahwa setelah Fatimah nenek Penggugat meninggal dunia, anak-anak Fatimah yang bernama Rukiah, Naisah dan Ramala tetap dibesarkan oleh suaminya Fatimah yang bernama Yusuf di rumah gadang Dt. Tuma Alam sampai anak-anak Fatimah yang bernama Rukiah, Naisah dan Ramala dewasa, setelah Rukiah dewasa, menikah dan sewaktu melahirkan anaknya yang pertama, Rukiah meninggal dunia kemudian setelah Naisah dewasa, menikah dibawa suaminya ke Naras Pariaman setelah itu pindah lagi ke Talu Pasaman Barat dan Ramal setelah dewasa dibawa suaminya ke Aceh, sewaktu Ramala melahirkan anak ketiga yang bernama Tjuti Apsah tahun 1933, Ramala pulang dan tinggal menetap di rumah gadang Dt. Tuma Alam dan semua hasil sawah-sawah dan ladang-ladang harta Pusaka Tinggi Milik Kaum Dt. Tuma Alam perduaannya tetap diserahkan oleh Samiah kepada Ramala;
 10. Bahwa setelah keberangkatan nenek Penggugat yang bernama Ramala ke Jakarta pada tanggal 05 Februari 1957, yang di buktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wali Nagari Gunung

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Muhammad Syafe'i, sampai akhir hayatnya (meninggal) Ramala menetap dan tinggal di Jakarta dan tidak pernah lagi menetap di kampung halamannya di Nagari Gunung, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, sehingga membuat anak-anak Samiah semakin leluasa untuk memiliki, menguasai dan menggarap tanah-tanah sawah dan tanah peladangan milik kaum Penggugat;

11. Bahwa setelah berpuluh-puluh tahun kaum Penggugat meninggalkan kampung Nagari Gunung dan setelah Samiah meninggal dunia maka keturunan dan atau anak cucu almarhumah Samiah yang bernama, Arajuna Thaib, Hasnah dan Arlis Anwar, mereka *menguasai semua harta pusaka tinggi* kaum Penggugat, seperti kata pepatah minang "PANJANG NAK MALANDIK, GADANG NAK MALENDU", Tergugat I dan II merampas Harta Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat, ada yang digadaikan dan ada juga yang diperdalam gadaianya;

12. Bahwa setelah Arajuna Thaib meninggal dunia, maka tanah objek perkara i.c (Tumpak I) yang merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan dan 1 (satu) tabek/ kolam ikan yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah perumahan Dt. Rangkayo Basa;
- Selatan berbatas dengan jalan setapak dibalik jalan setapak adalah tanah perumahan Dan Ganangan;
- Timur berbatas dengan Tanah perumahan Dt. Tuma Alam;
- Barat berbatas dengan Bandar dibalik Bandar adalah Tabek/ kolam ikan Dt. Tumijo;

13. Bahwa setelah Hasnah meninggal dunia, maka tanah objek perkara i.c (Tumpak II) yang merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang dikuasai dan digarap oleh Hasnah dilanjutkan menguasai dan menggarapnya oleh Tergugat II (anak Hasnah) berupa 6 (enam) piring sawah besar kecil yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Fira Rahmayanti dan tanah sawah Dt. Tuma Alam yang di kuasai oleh Zullis Fitra Yani (panggilan Pit);
- Selatan berbatas dengan tanah Ardiati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Jalan;
- Barat dengan tanah Dt. Nagari;

14. Bahwa setelah Hasnah meninggal dunia, maka tanah objek perkara i.c (Tumpak III) yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang dikuasai dan digarap oleh Hasnah dilanjutkan menguasai danenggarapnya oleh Tergugat III (anak Hasnah) berupa 1 (satu) piring tanah peladangan coklat, tumbuhan keras 1 (satu) pohon Durian dan 1 (satu) kapling tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadaannya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan;
- Selatan berbatas dengan tanah perparakan Dt. Tumijo;
- Timur berbatas dengan tanah perumahan Dt. Jo Endah;
- Barat berbatas dengan Jalan, di balik jalan adalah SDN Nomor 06 Sigando;

15. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat I telah menggadaikan sebagian tanah objek perkara i.c (Tumpak IV) kepada ibu Tergugat III yang bernama Nurjani sebanyak 7 rupiah emas polos USA, yang mana tanah sawah yang di gadaikan Tergugat I kepada ibu Tergugat III adalah Harta Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat yaitu berupa 2 (dua) piring sawah besar kecil dan 1 (satu) piring tanah keras untuk lokasi pondok sawah, setelah Nurjani meninggal dunia, sekarang tanah objek perkara i.c (Tumpak IV) dikuasai dan di garap oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Dt. Majo Endah;
- Selatan berbatas dengan Tanah sawah Dt. Sara Rajo;
- Timur berbatas dengan Tanah sawah Dt. Simarajo dan tanah sawah Pia;
- Barat berbatas dengan Jalan;

16. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah objek perkara secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendatangkan hasil, maka melalui pengadilan ini Penggugat meminta kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk menyerahkan kembali tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya,

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila ingkar dengan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya;

17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah-tanah objek perkara;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
19. Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, gugatan ini didasarkan pada surat-surat bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan pada hari, tanggal dan waktu ditempat persidangan yang telah ditentukan, dan kiranya memutus perkara ini dengan Permohonan memberikan Putusan dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Lukman Noer bergelar Dt. Tuma Alam adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya penggugat;
3. Menyatakan sah Penggugat berkaum adalah keturunan perempuan yang bernama Fatimah bersuku Sikumbang Hilir Balai Payung Dt. Tuma Alam dan pemilik asal Rumah Gadang (rumah gadang Dt. Tuma Alam/ Sikumbang Hilir Balai Nagari Gunung);
4. Menyatakan Penggugat berkaum tidak seranji, tidak seketurunan, tidak sehartu sepusaka, tidak serumah gadang, tidak sependam sepekuburan, tidak sesasok sejerami, dengan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan tidak sah kaum Tergugat I dan Tergugat II memakai suku Sikumbang Hilir Balai dikarenakan nenek Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Ara bersuku Jambak Payung Dt. Indo Ratu;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang menguasai dan merampas Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatige Overhaidad);
7. Menyatakan Penggugat berkaum adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah sawah, tanah peladangan, Kolam/ tabek ikan dan tanah perumahan dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah-tanah objek perkara kepada kaum Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .A. Tumpak I berupa 1 (satu) kapling tanah perumahan dan 1 (satu) tabek/ kolam ikan yang di kuasai oleh Tergugat I yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah perumahan Dt. Rangkayo Basa;
 - Selatan berbatas dengan jalan setapak dibalik jalan setapak adalah tanah perumahan Dan Ganangan;
 - Timur berbatas dengan Tanah perumahan Dt. Tuma Alam;
 - Barat berbatas dengan Bandar dibalik Bandar adalah Tabek/ kolam ikan Dt. Tumijo;
- .B. Tumpak II berupa 6 (enam) piring sawah besar kecil yang di kuasai dan di garap oleh Tergugat II yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah sawah Fira Rahmayanti dan tanah sawah Dt. Tuma Alam yang di kuasai oleh Zullis Fitra Yani (panggilan Pit);
 - Selatan berbatas dengan tanah Ardiati;
 - Timur berbatas dengan Jalan;
 - Barat dengan tanah Dt. Nagari;
- C. Tumpak III berupa 1 (satu) piring tanah peladangan coklat, ada 1 (satu) batang Durian dan 1 (satu) kapling tanah perumahan yang di kuasai oleh Tergugat II yang terletak di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Jalan;
 - Selatan berbatas dengan tanah perparakan Dt. Tumijo;
 - Timur berbatas dengan tanah perumahan Dt. Majo Endah;
 - Barat berbatas dengan Jalan, dibalik jalan adalah SDN No. 06 Sigando.
- D. Tumpak IV berupa 2 (dua) piring sawah besar kecil dan 1 (satu) piring tanah keras untuk lokasi pondok sawah yang digadaikan Tergugat I pada tahun 2007 kepada almarhumah Nurjani (ibu kandung dari Tergugat III) dan setelah Nurjani meninggal dunia sekarang tanah ini dikuasai dan digarap oleh Tergugat III (anak kandung Nurjani) yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur,

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Dt. Jo Endah;
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah Dt. Sara Rajo;
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Dt. Simarajo dan tanah sawah Pia;
 - Barat berbatas dengan Jalan;
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah, kuat dan berharga;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voor baar bij voor raad), walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah-tanah objek perkara dalam keadaan kosong, dan mengangkat seluruh hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya, bila mana ingkar maka akan dimintakan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya Frant Saddrosn, S.E., S.H., berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 87A Bukittinggi 26121, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register Nomor 5/PSK/PDT/IV/2018/PN Pdp tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat I dan Tergugat II hadir didampingi kuasanya Defika Yufiandra, S.H., MKn., Desman Ramadhan, S.H., Yohannas Permana, S.H., Gilang Ramadhan Asar, S.H., Erlina Ekawati, S.H., berkantor pada Kantor Hukum Independen beralamat di Jalan Aur Duri Indah I Nomor 9 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah register Nomor 7/PSK/PDT/VI/2018/PN Pdp tertanggal 7 Juni 2018. Selanjutnya Tergugat III hadir sendiri di persidangan;

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dengan menunjuk saudara Supardi, S.H., M.H., selaku Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp, tanggal 14 Mei 2018, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 21 Mei 2018 menyatakan Mediasi telah gagal atau tidak berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belak pihak;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme Mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) *juncto* Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan oleh kuasa Penggugat, didepan persidangan Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan baik pada posita (dasar gugatan) dan petitum berupa perbaikan dan penambahan kalimat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama perubahan gugatan Penggugat baik mengenai posita maupun petitum, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan berupa perbaikan dan penambahan kalimat dalam posita (dasar gugatan) dan petitum sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan selain itu para Tergugat juga belum mengajukan jawaban. Maka beralasan hukum perubahan gugatan tersebut sebagaimana tersebut diatas diperkenankan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka perubahan gugatan dari kuasa Penggugat tersebut diperkenankan karena para Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya ada perubahan yaitu pada:

Dengan ini memperbaiki surat gugatan tertanggal 27 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 30 April 2018 dibawah Register Perdata Nomor 2/PDT/G/2018/PN. Pdp, sebagaimana yang kami kemukakan dibawah ini:

Dengan hormat mempermaklumkan bahwa kami:

Frant Saddrosn, S.E., S.H., Advokat/ Pengacara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 87A Bukittinggi-26121 berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Legalisasi No. 1317/L/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang pengesahannya di kantor dan dihadapan Notaris Fatma Devi, S.H., Notaris di Bukittinggi, selaku kuasa dari dan atas nama:

Yeti Noer, tempat tanggal lahir Yogyakarta/ 18 Oktober 1955 (63 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, suku Sikumbang Hilir Balai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5103065212660009, Alamat Jalan Syekh Sulaiman Arasuli Nomor 10 Rukun Tetangga 003 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum suku Sikumbang Hilir Balai Payuang Dt Tuma Alam Kenagarian Gunung Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut Penggugat;

- I. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 27 April 2018, halaman. 1, nomor. 2 atas nama Tergugat. II Handra Deni (panggilan Nara) dinyatakan berumur 51 tahun:

Pada kesempatan ini diroboh menjadi:
Umur 52 tahun;

- II. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 27 April 2018, halaman. 2, tertulis dalam Objek Gugatan, Tumpak IV berupa 2 (dua) piring sawah besar kecil dan 1 (satu) piring tanah keras untuk lokasi pondok sawah yang digadaikan Tergugat I pada tahun 2007 kepada almarhumah Nurjani (ibu kandung dari Tergugat III) dan setelah Nurjani meninggal dunia sekarang tanah ini dikuasai dan digarap oleh Gusnimar (panggilan Gus) anak kandung Nurjani yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Dt. Jo Endah;
- Selatan berbatas dengan Tanah sawah Dt. Sara Rajo;
- Timur berbatas dengan Tanah sawah Dt. Simarajo dan tanah sawah Pia;
- Barat berbatas dengan Jalan;

Pada kesempatan ini diroboh menjadi:

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpak IV berupa 2 (dua) piring sawah besar kecil yang digadaikan Tergugat I pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2007 kepada Gusnimar (Tergugat III) sekarang tanah sawah ini dikuasai dan digarap oleh Gusnimar (Tergugat III) yang terletak di Sipajuah RT. X Batu Tagak, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Yus dan tanah sawah Dt. Majo Endah suku Koto Duo Baparuik;
- Selatan berbatas dengan Tali Bandar dan dibaliknya Tanah sawah Dt. Sara Rajo;
- Timur berbatas dengan Tali Bandar dan dibaliknya Tanah sawah Dt. Simarajo dan Tanah Sawah PIA;
- Barat berbatas dengan Jalan Air Asin Batu Tagak;

III. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 27 April 2018, halaman. 8, tertulis dalam Posita nomor. 15, Bahwa pada tahun 2007 Tergugat I telah menggadaikan sebagian tanah objek perkara i.c (Tumpak IV) kepada Ibu Tergugat III yang bernama Nurjani sebanyak 7 Rupiah Emas Polos USA, yang mana tanah sawah yang di gadaikan Tergugat I kepada Ibu Tergugat III adalah Harta Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat yaitu berupa 2 (dua) piring sawah besar kecil dan 1 (satu) piring tanah keras untuk lokasi pondok sawah, setelah Nurjani meninggal dunia, sekarang tanah objek perkara i.c (Tumpak IV) dikuasai dan di garap oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Dt. Majo Endah;
- Selatan berbatas dengan Tanah sawah Dt. Sara Rajo;
- Timur berbatas dengan Tanah sawah Dt. Simarajo dan tanah sawah Pia;
- Barat berbatas dengan Jalan;

Pada kesempatan ini diroboh menjadi:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2007 Tergugat I telah menggadaikan sebagian tanah objek perkara i.c (Tumpak IV) kepada Tergugat III sebanyak 7 (tujuh) Rupiah Emas Amerika Cap Elang Asli dengan perincian sebagai berikut:

- 5 (lima) Rupiah Emas Peniti merek Amerika Cap Elang Asli;
- 1 (satu) Rupiah Emas Polos Asli;
- 1 (satu) Rupiah Emas Peniti merek Amerika Cap Elang Asli;

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada hari senin tanggal 13 April 2009 adik kandung Tergugat I yang bernama Adlin Anwar alias Adlin Katik Mudo memaksa tambahan Pagang Gadai sebanyak 1 (satu) Rupiah Emas kepada Tergugat III dengan jaminan tambahan Pagang Gadai berupa tanah objek perkara i.c (Tumpak IV);

Tanah sawah yang di gadaikan Tergugat I kepada Tergugat III adalah Harta Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat yaitu berupa 2 (dua) piring sawah besar kecil dan sekarang tanah objek perkara i.c (Tumpak IV) dikuasai dan di garap oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Yus dan tanah sawah Dt. Majo Endah suku Koto Duo Baparuik;
- Selatan berbatas dengan tali bandar dan dibaliknya tanah sawah Dt. Sara Rajo;
- Timur berbatas dengan tali bandar dan dibaliknya tanah sawah Dt. Simarajo dan tanah sawah Pia;
- Barat berbatas dengan Jalan Air Asin Batu Tagak;

IV. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 27 April 2018, halaman. 10, tertulis dalam Petitum nomor. 7 D, Tumpak IV berupa 2 (dua) piring sawah besar kecil dan 1 (satu) piring tanah keras untuk lokasi pondok sawah yang digadaikan Tergugat I pada tahun 2007 kepada almarhumah Nurjani (ibu kandung dari Tergugat III) dan setelah Nurjani meninggal dunia sekarang tanah ini dikuasai dan digarap oleh Tergugat III (anak kandung Nurjani) yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Dt. Jo Endah;
- Selatan berbatas dengan Tanah sawah Dt. Sara Rajo;
- Timur berbatas dengan Tanah sawah Dt. Simarajo dan Tanah sawah Pia;
- Barat berbatas dengan Jalan;

Pada kesempatan ini diroboh menjadi:
Tumpak IV berupa 2 (dua) piring sawah besar kecil yang digadaikan Tergugat I pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2007 kepada Gusnimar (Tergugat III) sekarang tanah sawah ini dikuasai dan digarap oleh Gusnimar (Tergugat III) yang terletak di Sipajuah RT. X Batu Tagak, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah sawah Yus dan tanah sawah Dt. Majo Endah suku Koto Duo Baparuik;
- Selatan berbatas dengan Tali Bandar dan dibaliknya Tanah sawah Dt. Sara Rajo;
- Timur berbatas dengan Tali Bandar dan dibaliknya Tanah sawah Dt. Simarajo dan Tanah sawah Pia;
- Barat berbatas dengan Jalan Air Asin Batu Tagak;

V. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 27 April 2018, halaman. 10, tertulis dalam Petitum nomor 7 bertuliskan “Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah, kuat dan berharga”;

Pada kesempatan ini diroboh menjadi:

8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah, kuat dan berharga;

VI. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 27 April 2018, halaman. 10, tertulis dalam Petitum nomor. 8 bertuliskan “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voor baar bij voor raad), walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi”;

Pada kesempatan ini diroboh menjadi:

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voor baar bij voor raad), walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

VII. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 27 April 2018, halaman. 11, tertulis dalam Petitum nomor. 9 bertuliskan “Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah-tanah objek perkara dalam kesadaan kosong, dan mengangkat seluruh hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya, bila mana ingkar maka akan dimintakan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya”;

Pada kesempatan ini diroboh menjadi:

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah-tanah objek perkara dalam kesadaan kosong, dan mengangkat seluruh hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya, bila mana ingkar maka akan dimintakan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya;

VIII. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 27 April 2018, halaman. 11, tertulis dalam Petitum nomor. 10 bertuliskan “Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng”;

Pada kesempatan ini diroboh menjadi:

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Demikianlah perbaikan surat gugatan ini diserahkan dihadapan Majelis Hakim yang terhormat, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya pada tanggal 5 Juni 2018, sementara Tergugat III mengajukan jawabannya pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa *Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban* yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi (Ten Exceptie)

1. *Persona Standi In Judicio*;

Bahwa jika dicermati dalil Penggugat dalam perkara *in casu*, ternyata Yetti Noer, jenis kelamin perempuan menyatakan bertindak dalam kapasitasnya selaku Anggota Kaum Suku Sikumbang Hilir Balai, Payuang M. Yar Dt. Tuma Alam Nagari Gunung, yang mana Mamak Kapalo Warisnya adalah Ir. Achmad Noer. Penggugat tidak menjelaskan apakah Mamak Kapalo Waris dalam kaum Penggugat tersebut masih hidup, serta Penggugat tidak pula menjelaskan Mamak Kapalo Waris dalam Kaum Penggugat tersebut belum pernah dicabut dan/ atau diberhentikan dari jabatan selaku Mamak Kapalo Waris dalam Kaum Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya selaku Anggota Kaum Suku Sikumbang Hilir Balai, Payuang M. Yar Dt. Tuma Alam Nagari Gunung, sedangkan jika dicermati dalil Penggugat pada halaman 7 s/d 8 angka 11 s/d 15 ternyata Penggugat mendiskripsikan, bahwa objek perkara dalam perkara *in casu* merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, sedangkan Mamak Kapalo Waris dalam kaum Penggugat adalah Ir. Achmad Noer, fakta ini sebagaimana petitum pada angka 2 (dua) halaman 9 naskah gugatannya. Dengan demikian, Para Tergugat *Persona Standi In Judicio* dalam perkara *in casu*, karena menurut hukum adat Minangkabau pengurusan Harta Pusaka Tinggi terletak pada Mamak Kapalo Waris dalam suatu kaum, sedangkan pengurusan pusako rendah pada anak-anak (*vide Yurisprudensi MARI Nomor 1559 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg 1720 K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1975:

Quote;

Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kapalo waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Unquote;

Bahwa menurut hukum Adat di Minangkabau, Mamak Kapalo Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum. Bahwa hal ini conform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. 98 K/SIP/1975 tanggal 5 Agustus 1972:

Quote;

Mamak Kapalo Waris adalah laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum;

Unquote;

Bahwa Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dan Penggugat juga bukan lah kakak laki-laki tertua dalam kaumnya, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dikarenakan kapasitas Penggugat hanyalah sebagai anggota kaum dan tidak memiliki kewenangan untuk bertindak baik kedalam maupun keluar dengan mengatas namakan kaum Penggugat;

Bahwa jika dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan jelas dan tandas Penggugat menyatakan Lukman Noer bergelar DT. Tuma Alam selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, akan tetapi dalam perkara *in casu* tidak di jadikan *Persona standi in judicio*, malahan anehnya Penggugat I yang notabene berjenis kelamin perempuan mengajukan gugatan yang menurut Penggugat objek perkara tersebut adalah harta pusaka tingginya. Bahwa memang menurut hukum adat Minangkabau dalam hal tidak ada mamak kepala waris, seorang perempuan berhak mengajukan gugatan sebagai kepala hindu untuk mempertahankan hak kaumnya sebagaimana dimaksud Yurisprudensi MARI tanggal 14 April 1976 No. 1058 K/Sip/1975, yang menyatakan:

Quote:

Menurut hukum adat Minangkabau dalam hal tidak ada mamak kepala waris, seorang perempuan berhak mengajukan gugatan sebagai kepala hindu untuk mempertahankan hak kaumnya;

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Unquote.

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Para Tergugat kemukakan di atas, jelas dan tandas Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, maka dengan demikian telah cukup dasar bagi kami memohon kepada majelis hakim agar menyatakan gugatan *in casu* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat pada halaman 1 tentang Subjek Gugatan, yang menyatakan:

Quote:

Mohon mengajukan Gugatan terhadap:

1. H. SYAFRUDIN ANWAR (panggilan H. Udin), laki-laki, umur 69 tahun, Pekerjaan Pensiunan... dst...;

Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I;

Bahwa identitas Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam naskah gugatannya adalah keliru, tidak beridentitaskan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam naskah gugatannya, dikarenakan Tergugat I berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 1374012209490001 adalah beridentitas dengan nama Syafrudin;

Mohon Mengajukan Gugatan Terhadap:

2. Handra Deni (panggilan Nara), perempuan, umur 52 tahun, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, suku sikumbang hilir balai, alamat Jl. Syekh Ibrahim Musa, Rukun Tetangga 002...dst...;

Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat II;

Unquote:

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas adalah keliru dan mengada-ada dengan alasan bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Handra Deni (Tergugat II) beralamat di Rukun Tetangga (RT) 002, namun pada kenyataannya Tergugat II berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Rukun Tetangga (RT) 003;

Bahwa dalam membuat sebuah gugatan perdata mengenai para pihak haruslah jelas identitasnya agar terciptanya kepastian hukum, sehingga gugatan yang tidak jelas identitas tersebut adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan;



Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-2, Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, pada halaman 53:

Quote:

Bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. ... dst.

Unquote;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Tergugat I untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat pada halaman 1 tentang Subjek Gugatan, yang menyatakan:

Quote:

Mohon Mengajukan Gugatan terhadap:

1. H. SYAFRUDIN ANWAR (panggilan H. Udin), laki-laki, umur 69 tahun, Pekerjaan Pensiunan... dst...;

Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I;

2. HANDRA DENI (panggilan NARA), perempuan, umur 52 tahun, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, suku sikimbang hilir balai, alamat Jl. Syekh Ibrahim Musa, Rukun Tetangga 002...dst...;

Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat II;

Unquote :

Bahwa Penggugat pada dasarnya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I H. Syafrudin Anwar, Tergugat II Handra Deni dan Tergugat III Gusnimar;

Bahwa setelah Tergugat baca dan teliti secara seksama naskah gugatan penggugat a quo, ternyata gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap "persona standi in judicio". Sehingga gugatan Penggugat

tidaklah memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan Para Tergugat diduga menguasai Objek Gugatan, terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tumpak I berupa satu kapling tanah perumahan dan 1 (satu) tabek/kolam ikan...dst...
 - Utara berbatas dengan tanah perumahan Dt. Rangkayo Basa;
 - Selatan berbatas dengan Jalan setapak, dibalik jalan setapak adalah tanah perumahan Dan Ganangan;
 - Timur berbatas dengan tanah perumahan Dt. Tuma Alam;
 - Barat berbatas dengan bandar, dibalik bandar adalah tabek/kolam ikan Dt. Tumijo;
- 2) Tumpak II berupa 6 (enam) piring sawah besar kecil yang dikuasi dan digarap oleh Tergugat II...dst...
 - Utara berbatas dengan tanah sawah Fira Rahmayanti dan tanah sawah Dt. Tuma Alam yang dikuasai oleh Zullis Fitra Yani (panggilan Pit);
 - Selatan berbatas dengan tanah Ardiati;
 - Timur berbatas dengan jalan;
 - Barat berbatas dengan tanah Dt. Nagari;
- 3) Tumpak III berupa 1 (satu) piring peladangan coklat, ada 1 (satu) pohon durian dan 1 (satu) kapling tanah perumahan...dst...
 - Utara berbatas dengan jalan;
 - Selatan berbatas dengan tanah perparakan Dt. Tumijo;
 - Timur berbatas dengan tanah perumahan Dt. Majo Endah;
 - Barat berbatas dengan jalan, dibalik jalan adalah SDN Nomor 06 Sigando;
- 4) Tumpak IV berupa 2 (dua) piring sawah besar kecil dan satu piring tanah keras...dst...
 - Utara berbatas dengan sawah YUS dan tanah sawah Dt. Majo Endah suku koto duo saparuik;
 - Selatan berbatas dengan tali bandar dan dibaliknya tanah sawah Dt. Sara Rajo;
 - Timur berbatas dengan tali bandar dan dibaliknya tanah sawah Dt. Simarajo dan tanah sawah Pia;
 - Barat berbatas dengan jalan air asin batu tagak;

Bahwa Penggugat pada dasarnya telah salah karena hanya menggugat Tergugat I H. Syafrudin, Tergugat II Handra Deni dan Tergugat III Gusnimar dikarenakan masih ada pihak lain yang menguasai objek perkara yang tidak dijadikan persona standi in judicio dalam perkara in casu;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak lain yang menguasai objek perkara adalah *Zulfitra Yani (panggilan Pit)* yang menguasai Tumpak II, namun tidak dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat;

Quote:

Tumpak II berupa 6 (enam) piring sawah besar kecil yang dikuasi dan digarap oleh Tergugat II...dst...

- Utara berbatas dengan tanah sawah Fira Rahmayanti dan tanah sawah Dt. Tuma Alam yang dikuasai oleh Zullis Fitra Yani (panggilan Pit);
- Selatan berbatas dengan tanah Ardiati;
- Timur berbatas dengan jalan;
- Barat berbatas dengan tanah Dt. Nagari;

Unquote:

Bahwa pada dasarnya Penggugat mengetahui jika Tumpak II dikuasai oleh Zullis Fitra Yani (panggilan Pit), namun Penggugat nyata-nyata tidak menggugat Zullis Fitra Yani (panggilan Pit) sebagai pihak yang menguasai objek perkara;

Berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya Zullis Fitra Yani (panggilan Pit) dijadikan "persona standi in judicio" dalam gugatan *a quo*. Dengan tidak dimasukkannya Zullis Fitra Yani (panggilan Pit) dalam gugatan sehingga gugatan penggugat kurang pihak., sebagai dimaksud pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 548 K/Sip/1968, menyatakan;

Quote:

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat;

Unquote;

Bahwa dengan tidak dijadikannya Zullis Fitra Yani (panggilan Pit) sebagai Tergugat, maka *mutatis mutandis* Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 548 K/Sip/1968;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar yang bunyinya;

menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libels*);

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam ilmu hukum, dikenal teori substantif (*substantierings theory*) untuk membuat surat gugatan. Dimana surat gugatan harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechtsfronden, legal grounds*), dasar dan sejarah gugatan serta kejadian formal atau material dari gugatan. Terhadap kepemilikan sebidang tanah, harus jelas luas dan batas-batasnya. Tidak cukup penggugat menyebutkan dalam gugatannya bahwa dia sebagai pemilik, tetapi juga harus diurai dengan secara mendetail dan terperinci dalam gugatannya mengenai data sebidang tanah sebagai objek perkara, yaitu luas, batas-batas, lokasi serta denah gambar situasi (yang disesuaikan dengan sertifikat);

Bahwa Gugatan penggugat dalam perkara in casu tidak mengedepankan teori substantif gugatan, atau dengan kata lain gugatan penggugat kabur (*obscuur libels*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa jika dicermati dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 2 pada Objek Gugatan, yang pada intinya sebagai berikut:

Quote:

1) Tumpak I berupa satu kapling tanah perumahan dan 1 (satu) tabek/ kolam ikan...dst...,

- Utara berbatas dengan tanah perumahan Dt. Rangkayo Basa;
- Selatan berbatas dengan Jalan setapak, dibalik jalan setapak adalah tanah perumahan Dan Ganangan;
- Timur berbatas dengan tanah perumahan Dt. Tuma Alam;
- Barat berbatas dengan bandar, dibalik bandar adalah tabek/ kolam ikan Dt. Tumijo;

2) Tumpak II berupa 6 (enam) piring sawah besar kecil yang dikuasi dan digarap oleh Tergugat II...dst...

- Utara berbatas dengan tanah sawah Fira Rahmayanti dan tanah sawah Dt. Tuma Alam yang dikuasai oleh Zullis Fitra Yani (panggilan Pit);
- Selatan berbatas dengan tanah Ardiati;
- Timur berbatas dengan jalan;
- Barat berbatas dengan tanah Dt. Nagari;

3) Tumpak III berupa 1 (satu) piring peladangan coklat, ada 1 (satu) pohon durian dan 1 (satu) kapling tanah perumahan...dst...

- Utara berbatas dengan jalan;
- Selatan berbatas dengan tanah perparakan Dt. Tumijo;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah perumahan Dt. Majo Endah;
- Barat berbatas dengan jalan, dibalik jalan adalah SDN No. 06 Sigando;

4) Tumpak IV berupa 2 (dua) piring sawah besar kecil dan satu piring tanah keras...dst...;

- Utara berbatas dengan sawah Yus dan tanah sawah Dt. Majo Endah suku koto duo saparui;
- Selatan berbatas dengan tali bandar dan dibaliknya tanah sawah Dt. Sara Rajo;
- Timur berbatas dengan tali bandar dan dibaliknya tanah sawah Dt. Simarajo dan tanah sawah Pia;
- Barat berbatas dengan jalan air asin batu tagak;

Unquote:

- Bahwa dalam dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatastidak disebutkan luas dari masing-masing bidang tanah (Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, Tumpak IV) yang menjadi objek perkara. Dengan demikian jelas dan tandas Objek Gugatan Penggugat Kabur;
- Bahwa hal senada dengan YURISPRUDENSI Mahkamah Agung Nomor: 81 K/SIP/1971 yang menyatakan “karena, setelah diadakan pemeriksaaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasi Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dengan gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa dengan demikian luas tanah mutlak harus ada dalam sebuah gugatan untuk menentukan benar atau tidaknya objek perkara yang dimaksud Penggugat adalah objek yang sedang dikuasi Tergugat. Hal tersebut tidak lain untuk menjamin kepastian hukum dalam gugatan;

Bahwa dalam gugatannya, terhadap Tumpak II Penggugat mendalihkan batasnya-batasnya, diantaranya:

Quote:

Tumpak II berupa 6 (enam) piring sawah besar kecil yang dikuasi dan digarap oleh Tergugat II...dst...;

- Utara berbatas dengan tanah sawah Fira Rahmayanti dan tanah sawah Dt. Tuma Alam yang dikuasai oleh Zullis Fitra Yani (panggilan Pit);

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



- Selatan berbatas dengan tanah Ardiati;
- Timur berbatas dengan jalan;
- Barat berbatas dengan tanah Dt. Nagari;

Unquote:

Bahwa terhadap Tumpak II tersebut diatas, pada faktanya memiliki batas-batas, diantaranya:

Tumpak II berupa 6 (enam) piring sawah besar kecil yang dikuasi dan digarap oleh Tergugat II...dst...

- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Selatan berbatas dengan tanah Ardiati dan Tanah St. Nagari;
- Timur berbatas dengan jalan raya;
- Barat berbatas dengan tanah Dt. Nagari dan tanah Fira Rahmayanti;

Bahwa dengan tidak tepatnya batas-batas yang disampaikan oleh Penggugat, maka *mutatis mutandis* gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat I dan II untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat *tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

- a. Bahwa jika dicermati dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 9 dalam Petitum Gugatan, yang pada intinya sebagai berikut:

Quote:

6. menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan merampas harta pusaka tinggi kaum penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;

Unquote:

Bahwa dalam petitum tersebut diatas tidak dijelaskan harta pusaka tinggi yang mana, dan dalam bentuk apa yang didalilkan dikuasai dan dirampas oleh Tergugat secara melawan hukum;

Quote:

7. menyatakan Penggugat berkaum adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah, sawah, tanah peladangan, kolam/tabek ikan dan tanah perumahan dan memerintahkan kepada Tergugat



I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada kamu Penggugat;

Unquote:

- Bahwa dalam petitum penggugat tersebut diatas, tidak dijelaskan “beberapa bidang tanah, sawah, tanah peladangan, kolam/tambak ikan dan tanah perumahan” yang manakah dengan luas dan lokasi yang dimaksud penggugat;
- Petitum Penggugat kabur, Penggugat tidak menerangkan dengan jelas lokasi dan luas bidang tanah yang dimintakan sah kepemilikannya atas nama Penggugat, tidak jelas atas bidang tanah mana dan luasnya penggugat mempunyai hak, tidak menerangkan dengan jelas perbuatan melawan hukum seperti apa dan atas tanah yang mana yang dituntut pada Tergugat, sehingga Petitum tidak jelas (kabur), hal senada dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/SIP/1973 yang menyatakan: “karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa disamping itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970 yang menyatakan: “Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Hal ini konform dengan Yurisprudensi MARI Reg. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 Jo. MARI Reg. No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat I dan II untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat *tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan pada eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang Para Tergugat akui secara tegas;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 angka 2 tentang subjek gugatan adalah keliru dan mengada-ada dengan alasan bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan HANDRA DENI (Tergugat II) beralamat di Rukun Tetangga (RT) 002, namun pada kenyataannya Tergugat II berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Rukun Tetangga (RT) 003. Maka dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat halaman 1 angka 2 tentang subjek gugatan tersebut haruslah ditolak;

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada halaman 2 angka 1 tentang Objek Gugatan, Penggugat menyatakan:

Quote:

Tumpak I

- Utara berbatas dengan tanah perumahan Dt. Rangkayo Basa;
- Selatan berbatas dengan Jalan setapak, dibalik jalan setapak adalah tanah perumahan Dan Ganangan;
- Timur berbatas dengan tanah perumahan Dt. Tuma Alam;
- Barat berbatas dengan bandar, dibalik bandar adalah tabek/ kolam ikan Dt. Tumijo;

Unquote:

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah keliru dan mengada-ada, karena batas-batas Tumpak I yang sebenarnya adalah:

- Utara berbatas dengan tanah perumahan Dt. Rangkayo Basa;
- Selatan berbatas dengan bandar
- Timur berbatas dengan tanah banda ganangan dan tanah perumahan Nurhadi Jamal, SH (Eliza Jamal);
- Barat berbatas dengan tabek Dt. Rangkai Basa dan Dt. Tumbijo (bukan Dt. Tumijo);

Maka dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 2 angka 1 tentang Objek Gugatan tersebut haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2 angka 2 tentang objek gugatan, Penggugat mendalilkan:

Quote:

Tumpak II

- Utara berbatas dengan tanah sawah Fira Rahmayanti dan tanah sawah Dt. Tuma Alam yang dikuasai oleh Zullis Fitra Yani (panggilan Pit);
- Selatan berbatas dengan tanah Ardiati;
- Timur berbatas dengan jalan;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah Dt. Nagari;

Unquote:

Bahwa adalah keliru dan mengada-ada dengan alasan bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tumpak II berupa 6 (enam) piring sawah besar kecil yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai objek perkara. Padahal pada kenyataannya, tanah yang terletak di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, yang merupakan milik dan berada di bawah penguasaan Tergugat II adalah 8 (delapan) piring sawah besar kecil, dari 8 piring sawah tersebut 5 piringnya dikuasai oleh Zulfitra Yani pgl Pit (bukan Zullis Fitra Yani) dengan batas sepadannya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan lahan pertanian Dt. Jo Endah (Dt. Manti Basa) dan tanah Fira Rahmayanti;
- Selatan berbatas dengan tanah Hj. Ardiati dan tanah St. Nagari;
- Timur berbatas dengan jalan raya;
- Barat berbatas dengan tanah St. Nagari dan tanah Fira Rahmayanti;

Maka dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 2 angka 2 tentang Objek Gugatan tersebut haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2 angka 3 tentang objek gugatan, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Quote:

Tumpak III berupa 1 (satu) piring tanah peladangan coklat, ada 1 (satu) pohon durian dan 1 (satu) kapling tanah perumahan yang dikuasai Tergugat II...dst..., batas-batas sepadannya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan jalan;
- Selatan berbatas dengan tanah perparakan Dt. TUMIJO;
- Timur berbatas dengan tanah perumahan Dt. MAJO ENDAH;
- Barat berbatas dengan jalan, dibalik jalan adalah SDN No. 06 Sigando;

Unquote:

Bahwa dalil yang demikian adalah jelas keliru dan mengada-ada, karena pada kenyataannya, tanah yang terletak di RT 003 Kelurahan Sigando yang merupakan kepunyaan dan dibawah penguasaan Tergugat II adalah 1 (satu) kapling tanah peladangan coklat, ada 5 batang durian, dan 1 kapling tanah perumahan, dengan batas sepannya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan perumahan Dt. Jo Endah (Dt. Manti Basa) dan Dt. Ampono;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Jalan Syech Ibrahim Musa;
- Timur berbatas dengan perkebunan Dt. Tumbijo Sigando;
- Barat berbatas dengan jalan baru;

Maka dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 2 angka 3 tentang Objek Gugatan tersebut haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 angka 1 tentang duduk perkara, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Quote:

"antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, yang disingkat Tergugat "tidak seketurunan, tidak seranji, tidak sehartu pusaka, tidak serumah gadang, tidak sepandam sepekuburan, tidak sesasok sejerami, tidak sehutang sebayia". Penggugat adalah keturunan perempuan yang bernama Fatimah pemilik asal Rumah Gadang (Rumah Gadang Datuak Tuma Alam Suku Sikumbang Hilir Balai/ Nagari Gunung) yang kini hanya tinggal kenangan karena telah dirobohkan dan dibongkar disebabkan karena Rumah Gadang tersebut sudah condong/ mau roboh...dst...";

Unquote:

Bahwa adalah keliru dan mengada-ada dengan alasan Penggugat mendalilkan sebagaimana tersebut diatas sehingga merugikan Tergugat. Pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah serumah gadang, seranji dan sehartu pusaka dan satu Mamak Kepala Waris, pada saat itu Mamak Kepala Warisnya adalah M. Yar, Dt Tuma Alam , hal tersebut dibuktikan dengan ranji yang pada saat di tandatangani oleh Mamak Kepala Waris bernama M. Yar, Dt Tuma Alam, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak seketurunan, tidak seranji, tidak sehartu pusaka, tidak serumah gadang, tidak sepandam sepekuburan, tidak sesasok sejerami, tidak sehutang sebayia adalah keliru dan harus dikesampingkan;

Bahwa Fatimah bukanlah pemilik asal Rumah Gadang, tetapi Dt. Rajo Api. Dimana Rumah Gadang tersebut bukan dirobohkan dan dibongkar disebabkan karena sudah condong/ mau roboh, tetapi Rumah Gadang tersebut roboh sendiri dikarenakan sudah dimakan usia/ terlalu tua;

Maka dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 angka 1 tentang Objek Gugatan tersebut haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 4 angka 3 tentang duduk perkara, Penggugat menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Quote:

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa para Tergugat adalah keturunan dari seorang perempuan yang bernama Ara (Pr), yang mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Samiah dengan Samiah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

Anwar Thaib

Saat Thaib

Arajuna Thaib

Amir Thaib

Rosma Rasad;

Hasnah;

Unquote:

Bahwa Penggugat dalam dalilnya tersebut diatas sangatlah keliru, Samiah yang merupakan anak dari Inyik Ara dan cucu dari Rubah, mempunyai 6 (enam) orang anak sebagai berikut:

Anwar Thayib gelar Dt. Bagindo Ratu;

Assaat Thayib gelar St. Tuma Alam;

Arajuna Thayib;

Amir Thayib gelar St. Mudo;

Rosma Rasad;

Hasnah;

Maka dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 4 angka 3 tersebut haruslah dikesampingkan;

9. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 5 angka 4 tentang duduk perkara, Penggugat menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Quote:

"Penggugat dengan Tergugat I dan II, tidak seketurunan, tidak seranji...dst... Bermula dan berawal dari ARA yang bersuku Jambak, Payung Dt. Indo Ratu yang berasal dari Nagari Kubu Nan IV, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Menikah dengan Dt. Rajo API, suku Sikumbang Hilir Balai Nagari Gunung, Kelurahan Ekor Lubuk... dst...";

Unquote:

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah keliru dan mengada-ada karena pada kenyataannya, Ara bukan menikah/ istri dari Dt. Raji Api, tetapi anak dari Dt. Rajo Api;

Maka dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 angka 4 haruslah dikesampingkan;

10. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 6 angka 5 tentang duduk perkara, Penggugat menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Quote:

"sangatlah tidak mungkin Dt. Rajo Api yang bersuku Sikumbang Hilir menikahi Ara yang bersuku Sikumbang Hilir juga, dan karena sistem adat Minangkabau yang Matrilineal dengan garis keturunan menurut Ibu, maka tidak mungkin keturunan ARA bersuku Sikumbang Hilir";

Unquote:

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas adalah keliru dan mengada-ada dengan alasan ARA bukan istri dari Dt. Rajo Api, tapi anak dari Dt. Rajo Api. Ara yang bermula bersuku Jambak diganti menjadi Suku Sikumbang Hilia Balai, hal ini disebabkan karena ARA dijadikan kemenakan oleh Dt. Rajo Api (yang disahkan oleh / menurut adat pada masa itu) dikarenakan keturunan Dt. Rajo Api yang sudah punah dengan penjelasan sebagai berikut:

Keturunan Tergugat I dan II berasal dari Kubu Nan Ampek, anak kemenakan dari Dt. Bagindo Ratu (Suku Jambak). Dengan sepakat dibawahlah Inyik Tergugat I dan II bernama Rubah (menurut ranji yang Tergugat I dan II dapat) oleh angku Dt. Rajo Api yang dubalang dari Angku Dt. Tumak Alam dan Angku Dt. Pamuncak yang d disebut Tungku Tigo Sajaringan; Tali Tigo Sapilin; Gombak, Bauak, dan Subiyi yang telah wafat lebih kurang 500 tahun yang lalu. Disanalah nenek kami hinggok mancakam tabang basitumpu itu umanaik yang dipacik, pituah yang ditarimo dari angku Dt. Rajo Api karano batanyo ka nan tau, baguru ka nan pandai menurut sepanjang adat sampai lahir nenek kami ARA. Setelah ARA lahir, maka diisilah adat oleh Inyik kami Rubah, menurut sepanjang adat. Ara yang dari suku Ibu Jambak dirubah menjadi Suku Sikumbang Hilia Balai dengan menjadikan ARA kemenakan dari angku Dt. Rajo Api (yang disahkan oleh / menurut adat pada masa itu), hal ini disebabkan adik Dt. Rajo Api yang bernama Dt. Rajo Angek dan Inyik Rangik yang tidak mempunyai keturunan, hal ini menyebabkan keturunan Dt. Rajo Api punah. Oleh karena itu, dijadikanlah ARA kemenakan dari Dt. Rajo Api sehingga sukunya berubah menjadi Sukumbang Hilia Balai, dan itulah sejarah keturunan Tergugat I dan II;

Maka dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 6 angka 5 haruslah dikesampingkan;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 6 tentang duduk perkara adalah keliru dan mengada-ada dengan alasan Penggugat mendalilkan SAMIAH (anak dari ARA dan nenek dari Tergugat I dan II) patuh dan baik kepada nenek Penggugat yang

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



bernama FATIMAH, kemudian SAMIAH nenek dari Tergugat I dan II diambil sebagai pembantu oleh nenek Penggugat bernama FATIMAH, padahal kenyataannya SAMIAH tidak pernah menjadi pembantu FATIMAH;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 7 tentang duduk perkara adalah keliru dan mengada-ada dengan alasan Penggugat mendalilkan *"bahwa Fatimah mengajak Samiah (nenek dari Tergugat I dan II) tinggal bersama dan serumah dengan Fatimah yang mana Samiah di tempatkan dan atau diberi tempat tinggal di belakang dapur Rumah Gadang Dt. Tuma Alam Nagari Gunung...dst.."*. Padahal Samiah yang pada saat itu bersama-sama menempati Rumah Gadang dengan Fatimah, bukan menempati dapur Rumah Gadang, melainkan menempati bagian mudiak dari Rumah Gadang (menempati separoh/ sebagian dari rumah gadang);

13. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 8 tentang duduk perkara adalah keliru dan mengada-ada dengan alasan Penggugat mendalilkan yang pada intinya bahwa sawah-sawah dan ladang-ladang yang digarap keturunan Samiah adalah pemberian kakek Penggugat yaitu Dt. Rajo Api, padahal SAMIAH (nenek Tergugat I dan II) tidak pernah menggarap sawah-sawah dan lading-ladang dari nenek Penggugat (FATIMAH), hal tersebut dikarenakan harta pusaka sudah dibagi-bagi menurut keturunan nenek kami (Penggugat, Tergugat I dan II) masing-masing;

14. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 7 angka 10 tentang duduk perkara, Penggugat menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Quote:

"Nenek Penggugat yang bernama Ramala berangkat ke Jakarta sejak 5 Februari 1957, dan sampai akhir hayatnya (meninggal) beliau tidak pernah pulang ke kampung halamannya di Nagari Gunung, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur";

Unquote:

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah keliru dan mengada-ada dengan alasan bahwa nenek Penggugat Ramala pernah pulang ke kampung halaman tahun 1980, hal tersebut dibuktikan dengan foto bersama nenek Ramala di depan rumah nenek Ramala yang lama (yang mana rumah tersebut sekarang sudah diperbaharui/ direnovasi oleh Penggugat baru-baru ini);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 7 angka 10 haruslah dikesampingkan;

15. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 11 tentang duduk perkara adalah keliru dan mengada-ada dengan alasan Penggugat mendalilkan Tergugat I dan II sebagai keturunan dan cucu dari nenek SAMIAH menguasai semua harta pusaka tinggi kaum Penggugat. Padahal dalam kenyataannya, keturunan Samiah (Tergugat I dan II) tidak pernah menguasai harta pusaka tinggi kaum Penggugat, melainkan Tergugat I dan II sebagai keturunan nenek Samiah, menggarap sawah, tanah, 35ading, dan harta pusaka peninggalan nenek kami Samiah sebagaimana telah dibagi dahulunya sesuai dengan pepatah adat Minangkabau menyatakan “ganggam bauntuak” pada masing – masing nenek kami (Penggugat, Tergugat I dan II);

16. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 7 angka 12 tentang duduk perkara, Penggugat menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Quote:

“Tumpak I, II, III, dan IV dengan batas-batas yang disebutkan tersebut di atas adalah kepunyaan dan harta pusaka tinggi Penggugat”;

Unquote:

apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah keliru dan sangat tidak berdasar karena dalam kenyataannya, atas bidang-bidang tanah tersebut batas sepadan yang disebutkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan bidang-bidang tanah yang berada dalam penguasaan Tergugat I dan II sekarang ini. Terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana yang Tergugat I dan II sebutkan diatas (setelah diperbaiki batas sepadan sebagaimana kenyataan sekarang ini) telah dikuasai, digarap, dan dimanfaatkan oleh keturunan Tergugat I dan II mulai dari nenek moyang kami dahulunya sampai sekarang ini. Bagaimana keturunan;

Tergugat I dan II menguasai, menggarap, memanfaatkan bidang-bidang tanah, sawah, dan peladangan tersebut dari dahulu hingga sekarang ini, bahkan mempunyai hak untuk menggadaikannya, cukuplah bukti dan dasar bahwa tanah tersebut adalah bukan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, namun telah diterima oleh nenek kami (Tergugat I dan II) sesuai “ganggam bauntuak”;

Maka dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 7 angka 12 haruslah dikesampingkan;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 8 angka 17, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Quote:

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh);

Unquote:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, fakta hukum, dan ketentuan tersebut di atas, telah jelas dan tandas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum Tergugat, karena menurut hukum adat Minangkabau pengurusan Harta Pusaka Tinggi terletak pada Mamak Kapalo Waris dalam suatu kaum, sedangkan pengurusan pusako rendah pada anak-anak (*Vide Yurisprudensi MARI No. 1559 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977*);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg 1720 K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1975:

Quote;

Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kapalo waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian Para Tergugat pada halaman 8 angka 17 tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah Para Tergugat lakukan terhadap Penggugat, tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut untuk meletakkan sita jaminan. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 (1) RBG menyatakan:

Quote:

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, dengan tegas menyebutkan bahwa:

"Permohonan sita jaminan yang bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah tidak dibenarkan";

Selanjutnya Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 ayat (1) RBG jo. Pasal 720 Rv *juncto* Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II Mahkamah Agung R.I, Agustus 1993, April 1994, menegaskan pula bahwa:

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta kekayaannya dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang objektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok sengketa";

Berdasarkan silogisma-silogisma hukum tersebut diatas, beralasan hukum dalil Penggugat pada halaman 8 angka 17 tersebut untuk ditolak;

18. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan dalam Naskah Gugatannya pada halaman 9 angka 19 terkait pokok perkara, serta dalam perbaikan dalam surat gugatan pada halaman 4 point VI adalah tidak berdasarkan hukum, karena pelaksanaan Putusan serta merta/dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi atau verzet harus mengacu kepada syarat-syarat dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 332 RV;

Bahwa lebih dari pada itu tuntutan provisi maupun putusan serta merta, jelas-jelas tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Pasal 191 ayat (1) Rbg jo Pasal 332 RV. Berikut kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000:

Quote:

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG
PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)
DAN
PROVISIONIL
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- a. *Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keaumentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik;*
 - b. *Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil;*
 - c. *Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa-Madura (RBg);*
 - d. *Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung;*
 - e. *Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan;*
 - f. *Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta;*
2. *Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg);

3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv;
4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pokok sengketa mengenai
bezitsrecht;

5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama;
6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapny dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;
7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi;
9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan;

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

SARWATA, SH.

Unquote;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, tuntutan provisional agar perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yuridis yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



- A. Dalam Eksepsi
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- B. Dalam Pokok Perkara
- Menolak Gugatan Penggugat (Onzegd) seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaard);
 - Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat III dapat menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya menyangkut Tergugat III adalah benar semuanya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas mohon dinyatakan telah termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2007 Tergugat I telah menggadaikan tanah sawah yang sekarang menjadi objek perkara (Tumpak IV) kepada Tergugat III sebanyak 7 (tujuh) Rupiah Emas Amerika Cap Elang Asli dengan perincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) Rupiah Emas Peniti merek Amerika Cap Elang Asli;
 - 1 (satu) Rupiah Emas Polos Asli +Total = 6 (enam) Rupiah Emas Amerika Asli (dibuat dalam 1 perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat III);
Kemudian pada Senin tanggal 13 April 2009 adik kandung Tergugat I yang bernama Adlin Anwar alias Adlin Katik Mudo meminta tambahan gadai lagi kepada Tergugat III sebanyak:
 - 1 (satu) Rupiah Emas Peniti merek Amerika Cap Elang Asli;Penambahan pagang gadai 1(satu) Rupiah Emas Amerika Asli (dibuat dalam 1 perjanjian yang di buat pada hari Senin tanggal 13 April 2009 antara adik kandung Tergugat I dengan Tergugat III



dimana penambahan pagang gadai 1 (satu) Rupiah Emas Amerika Asli ini sudah di izinkan oleh Tergugat I);
Jadi total pagang gadai semuanya 7 (tujuh) Rupiah Emas Amerika asli dibuat dalam yang dibuat dalam 2 (dua) perjanjian;

3. Bahwa Tergugat III baru mengetahui bahwasanya tanah sawah yang digadaikan Tergugat I kepada Tergugat III setelah terjadinya penambahan pagang gadai sebanyak 1 (satu) Rupiah Emas Amerika Asli yang disampaikan oleh beberapa orang kampung kepada Tergugat III, bahwa sawah yang saya pagang gadai ini adalah Harta Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat;
4. Bahwa Tergugat III benar-benar telah dirugikan oleh Tergugat I, dimana tanah sawah yang digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah tanah milik kaum Penggugat;
5. Bahwa beberapa tahun yang lalu sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Padang Panjang, Tergugat III sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan uang pagang gadai sebanyak 7 (tujuh) Rupiah Emas Amerika Asli ini kepada Tergugat III, tetapi Tergugat I selalu memberikan janji-janji palsu belaka sampai saat ini;
6. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sangatlah merugikan pihak Tergugat III, maka sesuai dengan hukum dan keadilan, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang menyatakan putusan dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2018/PN Pdp menghukum Tergugat I mengembalikan uang pagang gadai sebanyak 7 (tujuh) Rupiah Emas Amerika Asli yang kalau di rupiahkan kira-kira Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat III;

Demikianlah jawaban ini Tergugat III serahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat dan kiranya dapat menerimanya, dan diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, Pengugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2018, demikian pula selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2018 dan Tergugat III juga mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2018, yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara selengkapnya mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kuasa Mamak Kepala Waris, tanggal 26 April 2018, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P.1;
2. Fotocopy Silsilah Keturunan M. Yar Dt. Tuma Alam, suku Sikumbang Hilir Balai Nagari Gunung, Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, tanggal 20 November 1999, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Ir. Acmad Noer, Nomor 16/K/KMT/VI/2004, tanggal 16 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yos Sudarso Jalan Situjuh Nomor 1 Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P.3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian antara H. Syafrudin Anwar (Tergugat I) dengan Yetti Nur (Penggugat), tanggal 7 Mei 2007, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Wali Nagari Gunung, tanggal 5 Februari 1957, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P.5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan/ Pernyataan dari Tjutti Hafsah, tanggal 5 Februari 2007, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P.6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Penuh dari Tjuti Hapsyah, tanggal 14 January 2016, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P.7;
8. Fotocopy Notulen Rapat Pengganti Dt. Tuma Alam Kaum Dt. Tuma Alam Sikumbang Hilir Balai, tanggal 8 Desember 1999, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P.8;
9. Fotocopy Ranji Keturunan Ramala Kaum Lukman Noer Dt. Tuma Alam Kenagarian Gunung Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, tanggal 7 Januari 2016, telah disesuaikan

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P.9;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Oktavianus:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah, ladang dan tanah perumahan;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan para Tergugat tidak ada hubungan keluarga, dimana Penggugat dan para Tergugat tinggal dalam satu kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak ada menjabat didalam adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sawah, ladang dan tanah perumahan yang diperkarakan, tetapi kalau jumlah piring sawahnya Saksi mengetahui, dimana yang dipegang oleh Tergugat III 2 (dua) piring sawah, yang dipegang oleh Tergugat II 6 (enam) piring sawah, sedangkan yang dipegang oleh Tergugat I adalah 1 (satu) tanah perumahan dan 1 (satu) buah kolam ikan;
- Bahwa letak tanah sawah, tanah perumahan dan kolam ikan tersebar di tiga tempat yaitu tanah sawah yang dipegang oleh Tergugat III letaknya di Sipajuah Batu Tagak berdekatan dengan tanah sawah yang dipegang oleh Tergugat III batasnya dengan jalan aspal, sedangkan tanah perumahan dan kolam ikan yang dipegang oleh Tergugat I letaknya di Ekor Lubuk;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sawah yang dipegang oleh Tergugat II, kalau Saksi berdiri didepan sawah Tergugat III adalah:
 - Sebelah kanan berbatas dengan sawah Ardiati;
 - Sebelah kiri berbatas dengan sawah Zulfikri;
 - Sebelah belakang berbatas dengan sawah Dt. Nagari;
 - Sebelah depan berbatas dengan Jalan Air Asin;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sawah yang dipegang oleh Tergugat III, kalau Saksi berdiri didepan sawah Tergugat III adalah:
 - Sebelah kanan berbatas dengan sawah Dt. Marajo;
 - Sebelah kiri berbatas dengan sawah Dt. Majo Endah;
 - Sebelah belakang berbatas dengan Jalan Air Asin;
 - Sebelah depan berbatas dengan sawah Tergugat III;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah perumahan dan kolam ikan yang dipegang oleh Tergugat I, dimana kalau Saksi berdiri di Jalan Setapak di depan rumah Tergugat I, adalah:
 - Sebelah depan berbatas dengan rumah Tergugat I dan Ganangan;
 - Sebelah kanan berbatas dengan rumah Dt. Majo Basa;
 - Sebelah kiri berbatas dengan kolam ikan Dt. Tumijo;
 - Sebelah belakang berbatas dengan jalan;
- Bahwa Penggugat bersuku Sikumbang Hilir Balai dan Penggugat sudah tinggal di Ekor Lubuk kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Padang Panjang semenjak Saksi lahir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Rukiah, sedangkan yang bernama Naisah kalau namanya Saksi kenal dan bersuku Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa yang bernama Ramala Saksi kenal dan bersuku Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa kalau Tergugat I dahulunya bersuku Jambak dan mamaknya Dt. Bagindo Ratu kalau Tergugat II sama dengan Tergugat I karena Tergugat II merupakan kemenakan Tergugat I, sedangkan Tergugat III sukunya Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah lama tinggal di Kecamatan Padang Panjang Timur;
- Bahwa Saksi tahu dengan nenek Penggugat bernama Ramala;
- Bahwa anak dari Ramala 3 (tiga) orang, yakni 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, yaitu:
 1. Yang bernama Nur;
 2. Yang bernama tante Tuti;
 3. Yang ketiga namanya Saksi tidak tahu, karena tidak dirumah dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat anak dari siapa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi sebelum tinggal di Kampung Penggugat merantau di Jakarta, dan Penggugat menikah tidak dengan orang Ekor Lubuk;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat di kampung banyak dan setahu Saksi tanah Penggugat yang banyak tersebut adalah tanah Pusako Tinggi;
- Bahwa Datuk dari Penggugat adalah bernama Datuk Tuma Alam;
- Bahwa Saksi tahu letak pusaka tinggi Penggugat dan yang Saksi ketahui 3 (tiga) tumpak, dimana yang 3 (tiga) tumpak tersebut yang menguasai sekarang adalah Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III hanya menggarap saja sawah sebanyak 2 (dua) piring, tetapi dibawah penguasaan Tergugat I;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat III bisa menggarap sawah tersebut karena Tergugat I menggadaikan kepada Tergugat III;
- Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat II yang menggarapnya sekarang adalah Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai dan menggarap tanah perumahan dan kolam ikan sekarang adalah Tergugat I;
- Bahwa tanah sawah, tanah perumahan serta kolam ikan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, kalau mendengar cerita dari orang tua Saksi semuanya adalah kepunyaan Amai Ramala, dan Saksi mendengar cerita tersebut sekitar tahun 1980;
- Bahwa setahu Saksi pusaka tinggi Penggugat yang diperkarakan ini saja;
- Bahwa setahu Saksi pusaka tinggi Penggugat bisa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II karena dahulunya nenek dari Tergugat I bekerja dengan orang tua Amai Ramala;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari Amai Ramala, karena sekitar tahun 1950 Amai Ramala sudah merantau ke Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi ketika Amai Ramala merantau ke Jakarta yang menguasai pusaka tinggi Penggugat adalah nenek dari Tergugat I, karena waktu itu nenek dari Tergugat I masih bekerja dengan Amai Ramala dan dia yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pusaka tinggi Penggugat yang diperkarakan ini dahulunya tidak langsung menjadi hak milik dari nenek Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pusaka tinggi Penggugat bisa dikuasai oleh Tergugat I sekarang, yang setahu Saksi dahulunya orang tua Tergugat I yang menggarapnya;
- Bahwa setahu Saksi Amai Ramala tidak ada memberikannya kepada Tergugat I;
- Bahwa pusakatinggi yang diperkarakan ini belum ada sertifikatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nenek Tergugat I menggarap pusaka tinggi semenjak Saksi masih kecil orang tua Tergugat I yang menggarapnya;
- Bahwa orang tua dari Tergugat I bernama Arjuna;
- Bahwa setahu Saksi selama orang tua Tergugat I yang menggarap, Penggugat tidak menerima hasilnya;
- Bahwa Amai Ramala dahulunya ada menerima hasil dari orang tua Tergugat I;
- Bahwa mamak kepala waris dari Penggugat adalah Datuk Tuma Alam dan Saksi tidak tahu nama kecil dari Datuk Tuma Alam;
- Bahwa mamak kepala waris Penggugat masih hidup;
- Bahwa Penggugat dan Datuk Tuma Alam beradik kakak;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi mamak kepala waris Penggugat bekerja dan tinggal di Jakarta, yang usianya Saksi tidak tahu tetapi masih muda, dan Saksi terakhir pernah bertemu sekitar 15 (lima belas) hari yang lalu;
- Bahwa nama Datuk Tuma Alam sebelum Datuk Tuma Alam yang sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Datu Tuma Alam yang sekarang diangkat menjadi Datu sekitar tahun 1997;
- Bahwa sewaktu Saksi bertemu dengan Datuk Tuma Alam tidak ada membahas mengenai perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mereka tidak seranji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara nenek Penggugat dan nenek Tergugat I dan Tergugat II serumah gadang;
- Bahwa yang mempunyai rumah gadang sepengetahuan Saksi adalah Amai Ramala (nenek dari Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah gadang tersebut dan sekarang rumah gadang tersebut sudah hancur dan tinggal bekasnya saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nenek dari Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah tinggal di rumah gadang, tetapi nenek Tergugat I dan Tergugat II dahulunya tinggal di rumah kecil yang terletak dibelakang rumah gadang tersebut;
- Bahwa suku Tergugat I dan Tergugat II adalah Jambak dan Datuk dari Tergugat I dan Tergugat II adalah Datuk Bagindo Ratu
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulunya nenek dari Tergugat I dan Tergugat II berasal dari Kubu Nan IV Batipuh;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan dan tidak serumah gadang antara Tergugat I, Tergugat II yang bersuku Jambak dengan Penggugat yang bersuku Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama nenek dari Tergugat I tinggal di rumah gadang tersebut;
- Bahwa anak dari nenek Tergugat I ada 6 (enam) orang dan setahu Saksi setelah nenek dari Tergugat I meninggal dunia tidak ada keluarga Penggugat yang tinggal di rumah gadang, yang tinggal di rumah gadang adalah anak Nenek Tergugat I yang 6 orang itu, salah satunya orang tua dari Tergugat II yang panggilannya Kak Anah, kakak dari Tergugat I;
- Bahwa anak dari Kak Anah ada tiga orang, yaitu Andra, tetapi yang dua orang lagi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sewaktu Kak Anah dan keluarga tinggal di rumah gadang, setahu Saksi Amai Ramala masih hidup tetapi beliau pergi merantau;
- Bahwa setelah Kak Anah meninggal, Saksi tidak mengetahui apakah anak-anaknya masih tinggal di rumah gadang, karena sebelum meninggal sekitar tahun 1970 Kak Anah sudah membuat rumah di atas

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Amai Ramala Nenek dari Penggugat, yang letak rumahnya paling ujung di Kelurahan Sigando dan tidak berdekatan dengan rumah gadang, sekitar 400 meter dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa kondisi rumah gadang sudah kosong dan sekarang sudah roboh;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan keluarga dari Tergugat I dan Tergugat II tidak tinggal lagi di rumah gadang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan keluarga Amai Ramala bali kekampung;
- Bahwa Saksi tahu dengan Imam Pono, dan pernah bertemu, Saksi tidak tahu apakah Imam Pono menyandang gelar Datuk dan Saksi tidak tahu gelar adat dari Imam Pono;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ranji keturunan Datuk Tuma Alam;
- Bahwa Saksi mengetahui nenek dari Tergugat I dan Tergugat II tinggal dibelakang rumah gadang dari cerita orang tua Saksi, karena nenek Saksi dahulunya menikah dengan Datuk Rajo Api;
- Bahwa hubungan antara Datuk Rajo Api dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat I dan Tergugat II cucu dari Datuk Rajo Api;
- Bahwa nama istri dari Datuk Rajo Api adalah Ara;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tua Saksi bahwa dahulunya nenek dari Tergugat I dan Tergugat II bekerja dengan Amai Ramala nenek dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa suku dari Tergugat I dan Tergugat II sekarang, yang saya tahu dahulunya Tergugat I dan Tergugat II bersuku Jambak dan asalnya dari Kubu Nan IV;
- Bahwa Penghulu dari Tergugat I dan Tergugat II Saksi tahu gelarnya saja yaitu Datuk Bagindo Ratu, dan adiknya sama besar dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang ada yang menguasai tanah objek perkara bernama Fitriyeni;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat III, setahu Saksi kepunyaan Penggugat, tetapi dikuasai oleh Tergugat I;

2. Saksi Rismal:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah, ladang dan tanah perumahan;
- Bahwa Saksi tidak ada jabatan didalam adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek perkara, tetapi letak objek perkara Saksi mengetahuinya;
- Bahwa objek perkara yang Saksi ketahui yaitu sawah di Sipajuah, rumah di Ekor Lubuk bekas kincir dibuat rumah, tanah di Sigando dekat SD;

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal masih satu kelurahan dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bersuku Sikumbang mudiak Balai sedangkan Penggugat bersuku Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita orang tua dahulu Tergugat I dan Tergugat II bersuku Jambak, kalau pun ada perubahan suku dari Tergugat I dan Tergugat II Saksi tidak mengetahuinya, dan menurut sepengetahuan Saksi sekarang Tergugat I dan Tergugat II bersuku Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa Tergugat III bersuku Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat III sepayuang dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari sejarah orang tua dahulu nenek moyang Tergugat I dan Tergugat II berasal dari Batipuh Kubu Nan IV, dan menikah dengan orang Gunung namanya Saksi tidak tahu yang bergelar Datuk Rajo Api, sukunya Sikumbang Hilir Balai, dan dibawahnya tinggal di daerah Gunung yaitu di Ekor Lubuk;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar anak dari Datuk Rajo Api banyak dan salah satunya bernama Jamiah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak dari objek perkara berjauhan, yang luasnya Saksi tidak tahu tetapi piring sawahnya lebih kurang 7 (tujuh) piring;
- Bahwa yang menguasai sawah di Sipajuah sekarang adalah orang tua dari Tergugat I;
- Bahwa rumah di Ekor Lubuk dahulunya bekas kincir dan ada kolam ikan yang menguasai dan tinggal disana sekarang adalah Tergugat I;
- Bahwa tanah di Sipajuah dan tanah di Sigando dekat SD yang menguasai sekarang setahu Saksi Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah rumah yang di Kincir dan tanah kolan ikan lebih kurang 200 (dua ratus) meter, kalau tanah di Sigando Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah di Sigando isinya rumah Tergugat II, kebun coklat dan batang durian;
- Bahwa batas-batas tanah di Sipajuah yang 7 (tujuh) piring, yaitu:
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah orang Jaho dan ada rumah satu yang baru dibangun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dan ada melompat 2 piring sawah ke bawah;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dt. Rajo Endah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Gunung Saiyo dan rumah bidan Hj. Eti;

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah bekas kincir setahu Saksi batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ganangan yang sekarang sudah ditembok yaitu rumah Kak Idan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kolam Dt. Tumbijo dan kolam Dt. Rangkyo Basa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Angku Palo Munia dan rumah, siapa nama yang punya rumah Saksi tidak tahu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kolam Dt. Tumbijo;
- Bahwa tanah di Sigando batas-batasnya, adalah:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah orang tua Dt. Sara Rajo suku Sikumbang Hilir Balai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Majo Endah;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Majo Endah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan SD 06 Sigando;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari sejarah dahulunya objek perkara adalah pusaka tinggi kepunyaan Dt. Tuma Alam suku Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak satu rumah gadang karena yang punya rumah gadang adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah gadang masuk dalam objek perkara yang disengketakan dan setahu Saksi rumah gadang tersebut sekarang sudah roboh;
- Bahwa luas rumah gadang setahu Saksi lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa anak-anak dari Jamiah, adalah:
 - Anwar Dt. Gindo Ratu dahulunya merantau di Medan sekarang sudah meninggal;
 - Sa'ad sekarang sudah meninggal;
 - Amir sekarang sudah meninggal;
 - Arjuna orang tua Tergugat I;
 - Suma, perempuan;
 - Asnah orang tua tergugat II;
- Bahwa orang tua dari Penggugat Saksi tahu tetapi namanya Saksi tidak mengetahui sedangkan nenek dari Penggugat bernama nenek Ramala sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sering lewat ke objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai dan menggarap objek perkara yang disengketakan adalah orang tua Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari cerita orang-orang di kampung dan juga cerita dari Penggugat kepada Saksi baru-baru ini ada yang tergadai yaitu sawah yang 2 (dua) piring diatas jalan di Sipajuah tergadai kepada Tergugat III;
- Bahwa Saksi tahu dengan ranji keturunan kaum Penggugat dan pernah melihatnya dan yang memperlihatkan kepada Saksi Niniak Mamak Kapalo Pucuk Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ranji tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang namanya Fatimah dan Mawardi sedangkan yang bernama Imam Pono Saksi tahu tetapi anak siapa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tahu dengan yang bernama Ahmad Noer, Rahman Noer, Yetti Noer, Lukman Noer dan Syofia Noer;
- Bahwa yang bernama Kamsiah dan Devita Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak seranji dan serumah gadang, karena menurut cerita dari orang tua dahulu yaitu bekas Wali Jorong yang bernama Mak Pin yang sekarang sudah meninggal, mengatakan bahwa dahulunya Nenek dari Tergugat I dan Tergugat II menumpang di belakang rumah gadang itu;
- Bahwa setahu Saksi Datuk dari nenek Tergugat I dan Tergugat II adalah gelarnya Datuk Bagindo Ratu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suku dari Tergugat I dan Tergugat II bisa berubah karena dahulunya nenek dari Tergugat I dan Tergugat II Malakok dan bermamak kepada Dt. Tuma Alam, sehingga berubah sukunya menjadi Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada prosesi adat yang dilalui oleh orang yang malakok tersebut, yang Saksi tahu sudah melakok saja;
- Bahwa dengan Dt Rajo Api Saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat kemanakan langsung dari Dt Tuma Alam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Dt Tuma Alam keturunannya punah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Zulfitri Yeni menggarap objek perkara yang disengketakan, yang Saksi ketahui dahulunya orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II yang menggarapnya;
- Bahwa mamak kepala waris dari Penggugat adalah gelarnya Dt Tuma Alam tetapi namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Dt Tuma Alam masih hidup dan beliau bekerja di Jakarta dan Kalimantan tempat tinggalnya di Padang;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan Dt Tuma Alam sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Dt Tuma Alam pernah bercerita mengenai masalah perkara ini kepada Saksi;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Sudirman:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah, ladang dan tanah perumahan;
- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah harta pusaka tinggi dari Penggugat;
- Bahwa suku dari Penggugat adalah Sikumbang Hilir Balai, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bersuku Jambak, sedangkan suku dari Tergugat III adalah Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang tua-tua dahulunya, dan semua orang Gunung juga sudah tahu bahwa objek perkara ini Pusaka Tinggi Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara ini yang menguasai dahulunya nenek Penggugat yang bernama Ramala;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ke objek perkara;
- Bahwa pandam pekuburan Penggugat terletak di Parak Gadang di belakang rumah gadang;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat mereka tidak seranji;
- Bahwa setahu Saksi objek perkarayang disengketakan ada 4 (empat) tumpak, dan sepengetahuan Saksi objek perkara tersebut yang menguasainya sekarang adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat III tidak menguasai objek perkara tetapi hanya menggarap yang dahulunya sawah sekarang separo sudah menjadi ladang;
- Bahwa Tergugat III bisa menggarap objek perkara karena Tergugat I menggadaikannya kepada Tergugat III dan berapa digadaikan oleh Tergugat I Saksi tidak tahu;
- Bahwa tahun berapa digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah sawah yang digadaikan Tergugat I kepada Tergugat III letaknya di Sipajuah dan berapa luasnya Saksi tidak tahu yang Saksi ketahui 2 (dua) piring sawah;
- Bahwa objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat II letaknya di Sipajuah, luasnya Saksi tidak tahu yang Saksi tahu sebanyak 6 (enam) piring sawah;
- Bahwa setahu Saksi selain sawah di Sipajuah Tergugat II juga menguasai ladang dan rumah yang dibuat oleh orang tua Tergugat II di Sigando;
- Bahwa selain sawah yang 2 (dua) piring di Sipajuah Saksi kurang tahu apakah ada Tergugat III menggarap objek perkara yang lainnya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I menguasai objek perkara rumah di Kincir dan kolam ikan dan rumah yang di Kincir tersebut tidak ditempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Tergugat I, Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah di Kincir tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara bisa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sepengetahuan Saksi dahulunya Dt. Rajo Api Mamak Penggugat yang bersuku Sikumbang Hilir Balai menikah dengan yang bernama Ara, yang berasal dari Kubu Nan IV Batipuh, setelah menikah Ara dibawa oleh Dt. Rajo Api tinggal di daerah Gunung yaitu Ekor Lubuk, di rumah gadang Nenek Ramala, sekitar tahun 1957 keluarga Penggugat sudah pergi merantau ke Jakarta, sehingga Ara yang mengelola semua objek perkara ini termasuk rumah yang di Kincir;
 - Bahwa rumah gadang tidak termasuk objek perkara yang disengketakan sekarang;
 - Bahwa sebelum keluarga Penggugat pergi merantau yang menguasai dan mengelola objek perkara adalah nenek Penggugat yang bernama Ramala;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Ara istri dari Dt Rajo Api tinggal di belakang rumah gadang itu ada dapurnya, disanalah Ara istri Dt Rajo Api tinggal
 - Bahwa yang tinggal di rumah gadang dahulunya sepengetahuan Saksi orang tua nenek Ramala dan nenek Ramala beradik kakak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar tahun 1957 nenek Ramala sudah pergi merantau ke Jakarta bersama semua anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulunya pusaka tinggi kaum Penggugat yang mengelolanya Dt Rajo Api dan anak-anaknya, anak-anak dari Dt Rajo Api banyak tetapi Saksi tidak tahu persis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sewaktu Dt Rajo Api mengelola objek perkara nenek Ramala mendapat hasilnya;
 - Bahwa Dt Rajo Api dan keluarganya sampai kapan tinggal di rumah gadang Saksi tidak ketahui;
 - Bahwa dengan Arajuna Thaib Saksi tidak ketahui;
 - Bahwa mengenai batas-batas objek perkara diterangkan di persidangan ini Saksi tidak bisa tetapi kalau Saksi dibawa ke tempat objek perkara Saksi tahu batas-batasnya;
 - Bahwa Penggugat ada mempunyai mamak kepala waris yaitu Lukman Noer Dt Tuma Alam, hubungan Penggugat dengan Lukman Noer Dt Tuma Alam sepengetahuan Saksi beradik kakak;
 - Bahwa mana yang lebih tua antara Penggugat dengan Lukman Noer Dt Tuma Alam Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Lukman Noer Dt Tuma Alam diangkat menjadi Dt Tuma Alam sudah lama sekitar tahun 1980;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Lukman Noer Saksi tidak mengetahui apakah ada saudara laki-laki Penggugat lainnya yang Saksi tahu hanya Dt Tuma Alam;
- Bahwa sebelum Lukman Noer yang menjadi Dt Tuma Alam adalah mamak dari Lukman Noer yang namanya saya lupa;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Lukman Noer karena rumahnya saja yang di Padang tetapi dia bekerja di Kalimantan, terakhir bertemu dengan Lukman Noer Dt Tuma Alam baru kemarin, dan sewaktu bertemu Lukman Noer Dt Tuma Alam tidak ada bercerita mengenai masalah perkara;
- Bahwa kenapa tidak Lukman Noer Dt Tuma Alam sebagai mamak kepala waris yang mengajukan gugatan karena sepengetahuan Saksi kalau ada hitam diatas putih atau jelas surat-suratnya bisa saja diwakilkan siapa yang akan mengajukan gugatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggota kaum yang lainnya setuju Penggugat yang mengajukan gugatan karena sudah ada suratnya dari Lukman Noer Dt Tuma Alam kepada Penggugat, dan Saksi tidak ada melihat surat dari Lukman Noer kepada Penggugat;
- Bahwa Panungkek dari Dt Tuma Alam sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa keluarga Tergugat I dan Tergugat II bisa tinggal di rumah gadang karena setelah beristri dengan Ara, Dt Rajo Api membawa istrinya tinggal dibelakang rumah gadang;
- Bahwa nama asli dari Dt Rajo Api Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa orangtuanya Tergugat I ibunya bernama Arjuna, sedangkan ayahnya namanya Saksi tidak tahu yang bergelar Dt Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Penggugat di tahun 1957 dan pada tahun tersebut apakah Penggugat sudah sekolah Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah nenek Ramala lainnya selain objek perkara tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat objek perkara waktu lebaran kemarin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rumah di tanah objek perkara di Sigando dan Saksi pernah melihat rumah di Sigando karena keponakan Saksi ada disekitar rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanaman yang ada di tanah objek perkara di Sigando adalah coklat, alpukat dan 2 (dua) batang durian;
- Bahwa dengan Rahmat Noer, Syofian Noer, Yulia Fitra Yani dan Fira Rahmayani, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1374012209490001 atas nama Syafrudin (Tergugat I), telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,TII.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1374015602660001 atas nama Hendra Deni (Tergugat II), telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,TII.2;
3. Fotocopy photo keluarga dari Tergugat I dan Tergugat II, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,TII.3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Nomor 0010932 tanggal 23 April 2018, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,TII.4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Nomor 0011113 tanggal 23 April 2018, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,TII.5;
6. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor 0013267 tanggal 4 Agustus 2017, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,TII.6;
7. Fotocopy Surat Pinjam Meminjam/ Pagang Gadai tanggal 23 Maret tahun 2007, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,TII.7;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DR. H. Miswar, Mpd:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah, ladang dan tanah perumahan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sejarah keturunan dari Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat yakni di daerah Gunung ada 4 suku yaitu

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sikumbang, Koto, Jambak dan Pisang, Datuknya Pamuncak dan Bauknya Dt. Tuma Alam dan orang Tiga Suku Dt. Tumijo, Nenek Moyang kami datang dari Batipuh ke daerah Gunung dan bertemu dengan Dt. Tumijo, dan yang membuka Nagari Gunung kemenakan dari Dt. Pamuncak dan berkembang kami di daerah Gunung sampai sekarang, Ahli Pertanahan didatangkan dari Pagaruyung namanya Dt.

Rajo Api dan jadi keponakan dalam adat kami, beliau yang mengurus tanah Sikumbang, setelah itu Dt. Rajo Api menikah dengan orang Kubu Nan IV suku Jambak bernama Inyiak Rubah, dan setelah menikah Inyiak Rubah dibawa oleh Dt. Rajo Api tinggal di daerah Gunung yaitu di rumah gadang;

- Bahwa yang membuat rumah gadang adalah Dt Rajo Api;
- Bahwa rumah gadang tersebut terdiri dari 5 (lima) ruang dan 4 (empat) kamar dibelakangnya ada dapur;
- Bahwa setahu Saksi Inyiak Rubah ada mempunyai anak yang bernama Inyiak Ara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita nenek Saksi datang 4 orang beranak mendekat ke rumah gadang dengan keluarga Dt. Rajo Api yaitu Inyiak Fatimah, Inyiak Naisah, Inyiak Rukiah dan Inyiak Ramala, mereka ini satu suku dan jadi keluarga di rumah gadang, sampai terakhir Inyiak Ramala membuat rumah di belakang warung di daerah Ekor Lubuk, sedangkan orang tua Tergugat I yang bernama Arjuna pindah ke kincir disana ada kolam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terakhir tinggal di rumah gadang adalah ibunya Tergugat II yang bernama Rosma;
- Bahwa Saksi tinggal di Padang Panjang sampai umur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sampai usia 20 (dua puluh) tahun sewaktu kecil Saksi pernah bertemu dengan Penggugat tetapi tidak kenal, setelah besar baru Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepandam sepekuburan tetapi tidak seranji;
- Bahwa antara Dt Pamuncak dan Dt Tuma Alam sepengetahuan Saksi mereka tidak seranji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nenek Penggugat ada menguasai/ menempati tanah, sawah, ladang di wilayah Nagari Gunung tempatnya dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ramala nenek Penggugat berselisih dengan keluarga Tergugat I dan Tergugat II masalah harta pusaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah benar peruntukannya karena dahulunya Tergugat I memang diberi sawah oleh bapaknya;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat dahulunya juga datang dari Kubu Nan IV dan bersuku Jambak juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suku dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sama karena setahu Saksi di adat minang ada yang namanya bertali ameh yaitu orang yang didatangkan khusus, bertali akal yaitu teman, bertali air yaitu anak yang menjadi keponakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang tua dahulu Dt. Rajo Api kepercayaan dari Dt. Pamuncak, dan harta pusaka tersebut dibagi-bagi oleh Dt. Rajo Api, yang pertama kepada anaknya dan juga kepada keluarga Penggugat yaitu sawah di Manggis, sekarang sawah di Manggis bertukar dengan rumah Penggugat yang sekarang ditempatinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya M. Yar Dt Tuma Alam yang merupakan mamak dari Penggugat;
- Bahwa M. Yar Dt Tuma Alam tidak pernah bercerita mengenai harta pusaknya yang dikuasai oleh orang lain kepada Saksi;
- Bahwa yang bernama Ahmad Noer Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tinggal di Jakarta sudah lebih kurang 43 (empat puluh tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Minangkabau suku bisa berubah seperti dari suku Jambak berubah menjadi suku Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah dari keturunan Penggugat dengan, Tergugat I dan Tergugat II dari cerita nenek-nenek Saksi dahulunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau tidak seranji bisa serumah gadang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak tahun 1964 sampai Saksi merantau tahun 1975 yang tinggal di rumah gadang Rosman bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan nenek Ramala dan sepengetahuan Saksi nenek Ramala pernah tinggal di rumah gadang;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada mempunyai ranji dan Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Datuk dari Tergugat I dan Tergugat II setahu Saksi Datuk Tuma Alam, baru dilakokkan (dilewakan) sekitar tahun 1957 yang panungkeknya adalah Mak Rais Dt Mudo;
- Bahwa kalau satu ranji bisa 2 (dua) Datuknya sepengetahuan Saksi;
- Bahwa mamak kepala waris dari Tergugat I dan Tergugat II sekarang adalah gelarnya Dt Mudo;
- Bahwa sewaktu Dt Rajo Api mengangkat anaknya menjadi keponakannya menurut cerita nenek Saksi dahulunya ada dilaksanakan

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



upacara adat dan ada yang diundang diantaranya Urang Nagari dan Berek Sapikua, serta balewakan di nan rami;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak semua harta pusaka Dt Rajo Api turun ke anaknya dan ada yang dibagi-bagi seperti kepada yang bertali air, bertali emas dan bertali akal dan Saksi tidak tahu berapa bagian kepada yang bertali air tersebut;
- Bahwa setahu Saksi anak Dt Rajo Api setelah menikah dengan Inyiak Rubah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Ara;
- Bahwa suku Penggugat sekarang adalah Sikumbang Hilir Balai;
- Bahwa yang menjadi mamak kepalawaris Penggugat adalah bernama Lukman Noer Dt Tuma Alam dan sekarang masih hidup, menurut informasi yang Saksi dapat beliau tinggal di Padang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I dan Tergugat II satu mamak kepala warisnya, dan Tergugat III tidak sama Datuknya dnegan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi panungkek dari Dt Tuma Alam tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status tanah yang disengketakan ini adalah harta pusaka tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek perkara tetapi mengenai batas-batasnya Saksi tidak tahu;

2. Saksi Yusnidar:

- Bahwa usia Saksi sewaktu rumah gadang berdiri sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa yang membuat rumah gadang adalah Dt Rajo Api;
- Bahwa rumah gadang tersebut ada 5 (lima) ruang dan 4 (empat) kamar, dibelakangnya dapur;
- Bahwa dahulu yang tinggal di rumah gadang disebelah utara adalah Nenek Samiah yaitu Nenek dari Tergugat I, sebelah Selatan Nenek Ramala yaitu Nenek Penggugat, dan dibelakangnya Nenek Rukiah, tetapi beliau tidak punya keturunan;
- Bahwa setahu Saksi nenek Tergugat I Samiah tidak menjadi pembantu di rumah gadang;
- Bahwa yang pertama tinggal di rumah gadang adalah nenek Samiah kemudian baru datang nenek Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dahulunya orang tua Penggugat tinggal di rumah gadang;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat lahir di Jakarta, sepengetahuan Saksi Penggugat tinggal di kampung sudah lebih kurang 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan mengenai harta pusaka ini karena tahun 1966 nenek Tergugat I menggadaikan sawah kepada Saksi dan pada tahun 2006 Penggugat datang kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dia mau mengambil sawah itu lalu Saksi katakan kepada Penggugat bahwa sawah itu punya Arjuna;

- Bahwa letak sawah yang Saksi pagang di daerah gunung juga yaitu di Jambu namanya;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara yang disengketakan 4 (empat) tumpak;
- Bahwa batas-batas objek perkara tumpak 1 (satu) yang di Ekor Lubuk yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Dt. Basa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dt. Tuma Alam;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Dt. Basa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari objek perkara tumpak 1 (satu) karena Saksi sering lewat disana;
- Bahwa selain Tergugat I tidak pernah orang lain yang menguasai objek perkara tumpak 1 (satu) dan Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara tumpak I tersebut;
- Bahwa batas-batas objek perkara tumpak II, sawah yang 6 (enam) piring besar dan kecil, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Dt. Jo Endah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hj. Ardiati;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sutan Nagari;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari objek perkara tumpak II karena sawah Saksi dekat tumpak II dahulunya;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah orang lain atau nenek Penggugat yang menguasai/ menggarap sawah tumpak II;
- Bahwa batas-batas objek perkara tumpak III di Sigando adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Dt. Jo Endah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dt. Tumijo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara tumpak III karena tanah Saksi ada disebelah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah Penggugat menguasai atau menyuruh orang lain menguasai objek perkara tumpak III;
- Bahwa batas-batas objek perkara tumpak IV di Sipajuah adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Dt. Jo Endah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dt. Sara Rajo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dt. Marajo;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari objek perkara tumpak IV karena ada batas sepadan yang punya keluarga Saksi disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah Penggugat menguasai objek perkara tumpak IV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara tumpak IV tidak pernah bermasalah sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak Saksi lahir keluarga Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai sawah tumpak IV;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah gadang, malahan sampai roboh Saksi lihat;
- Bahwa sebelum roboh rumah gadang tersebut yang tinggal disana setahu Saksi ibu Rosma, karena rumah gadang tidak bisa ditempati lagi ibu Rosma pindah ke belakang di Surau namanya;
- Bahwa nenek Ramala meninggalkan rumah gadang tahun 1956, nenek Ramal sudah pindah ke rumahnya yang sekarang di Simpang Ekor Lubuk di belakang lapau namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan nenek Ramala pindah ke Jakarta dan beliau sampai meninggal di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi, kakak Ramala yang bernama Naisah ada mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. Mak Yar;
 2. Mak Di;
 3. Rosmaniar
 4. Zainal Gelar Imam Pono;
- Bahwa nenek Ramala mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu:
 1. Chamsiar ibu dari Penggugat;
 2. Achmad Noer;
 3. Tjutti Hapsah;
- Bahwa ibu Samiah bernama Ara dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Ara, ibu dari Ara bernama Rubah yang berasal dari Kubu Nan IV Batipuh;
- Bahwa setahu Saksi susedari Ara dan Rubah adalah Jambak setelah pindah ke Gunung diberi suku Siukumbang Hilir Balai;
- Bahwa keluarga Tergugat I dan Tergugat II setahu Saksi ada mempunyai pandam pekuburan di Parak Gadang dan keluarga Tergugat I dan Tergugat II yang terkubur disana ada anak Naisah 3 (tiga) orang, menantu Naisah, Arjuna Dt Tuma Alam yang lama;
- Bahwa hubungan antara Samiah dan Ramala sepengetahuan Saksi serumah gadang;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek perkara sepengetahuan Saksi hasilnya tidak ada dibagi kepada Ramala nenek dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pinjam Meminjam/ Pagang Gadai tanggal 23 Maret tahun 2007, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan T.III.1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa/ Gadai tanggal 13 April 2009, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan T.III.2;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rosni:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam perkara pagang gadai;
- Bahwa yang melakukan pagang gadai adalah Tergugat I dengan Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Tergugat III tanah yang dipagang oleh Tergugat III adalah tanah dari Tergugat I;
- Bahwa pagang gadai terjadi tahun 2007, dengan nilai pagang gadainya 6 (enam) rupiah emas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memagang gadai tersebut Tergugat III langsung dengan Tergugat I;
- Bahwa luas tanah yang dipagang oleh Tergugat III Saksi tidak mengetahuinya, tetapi piringnya Saksi Saksi tahuyaitu 2 (dua) piring sawah;
- Bahwa letak sawah yang dipagang oleh Tergugat III di Jorong Batu Tagak dibawah Ekor Lubuk, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah ibu Fia;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Besar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Dt. Sara Rajo;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dt. Majo Endah;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang Tergugat III masih memagang sawah tersebut;
- Bahwa yang mengelola dan menikmati hasil sawah yang dipagang oleh Tergugat III adalah Tergugat III dan tidak pernah tanah tersebut dijadikan ladang oleh Tergugat III;

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambah gadai dari Tergugat III kepada adik Tergugat I, sepengetahuan Saksi tambahannya 1 (satu) rupiah emas pada tanggal 13 April 2009;
- Bahwa adik Tergugat I yang menerima tambahan gadai tersebut namanya Katik Mudo;
- Bahwa apakah Tergugat I mengetahui adiknya Katik Mudo meminta tambah gadai kepada Tergugat III, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi lahir di Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan Saksi sering lewat di objek perkara yang di pagang oleh Tergugat III;
- Bahwa sebelum tahun 2007 yang menguasai atau menggarap tanah yang dipagang oleh Tergugat III, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa orang tua Tergugat III bernama ibu Nurjani dan ayahnya gelarnya saja yang Saksi ketahui yaitu Sutan Mulia, sekarang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sawah yang dipagang oleh Tergugat III tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III tersebut dahulunya milik siapa;

2. Saksi Fitriadi:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam perkara sawah tumpak IV antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tidak ada perumahan di tanah tumpak IV yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa letak objek perkara tumpak IV di Jalan Arasuli Batu Tagak dan Saksi sering kesana;
- Bahwa luas tanah tersebut Saksi tidak tahu, tetapi piringnya Saksi tahu yaitu 2 piring sawah;
- Bahwa yang mengelola sawah tumpak IV tersebut sekarang adalah Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi yang punya sawah tumpak IV tersebut dahulunya kepunyaan nenek Ramala, nenek dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat III memegang objek perkara tumpak IV sepengetahuan Saksi dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat III memegang sawah tumpak IV setahu Saksi sejak tanggal 23 Maret 2007 sebanyak 7 (tujuh) rupiah emas;
- Bahwa tidak ada penambahan gadai setelah itu;
- Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2007 sampai sekarang sawah objek perkara tumpak IV dikelola oleh Tergugat III dan tidak ada penggantian pengelolanya;
- Bahwa batas-batas objek perkara tumpak IV, sebagai berikut:

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah ibu Fia;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Arasuli;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Dt. Sara Rajo;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Dt. Majo Endah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara tumpak IV masih dalam status pagang gadai;
- Bahwa sebelum dipagang gadai oleh Tergugat III sawah tersebut kepunyaan Ramala namanya dan selain Ramala sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang menguasainya;
- Bahwa Ramala adalah nenek dari Penggugat;
- Bahwa sebelum tahun 2007 sawah objek perkara tumpak IV dikelola oleh Karani namanya;
- Bahwa sawah objek perkara tumpak IV dahulunya yang Saksi dengar baru-baru ini cerita dari orang banyak dan cerita orang kampung dahulunya yang punya memang Ramala;
- Bahwa sekarang yang Saksi dengar dari orang-orang tetap kepunyaan Ramala;
- Bahwa hubungan Karani dengan Tergugat III hanya bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Karani sebelum tahun 2007 yang menggarap sawah objek perkara tumpak IV karena Karani adalah bapak Saksi;
- Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Karani tidak ada hubungan;
- Bahwa Karani yang menggarap sawah objek perkara tumpak IV sebelum tahun 2007 karena setahu Saksi Tergugat I menyaduokan sawah kepada Karani bapak Saksi dan berapa lama Tergugat I menyaduokan sawah kepada Karani Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sebelum tahun 2007 Saksi ada melihat Karani bekerja di sawah objek perkara tumpak IV;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dahulunya Samiah yang menggarapnya;
- Bahwa hubungan Samiah dengan Tergugat I adalah Samiah merupakan nenek dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyesuaikan fakta-fakta di persidangan dengan kenyataan di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2018;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan baik pihak Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 September 2018, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya selain menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari para Tergugat tersebut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Persona Standi In Judicio, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa jika dicermati dalil Penggugat dalam perkara *in casu*, ternyata Yetti Noer, jenis kelamin perempuan menyatakan bertindak dalam kapasitasnya selaku Anggota Kaum Suku Sikumbang Hilir Balai, Payuang M. Yar Dt. Tuma Alam Nagari Gunung, yang mana Mamak Kapalo Warisnya adalah Ir. Achmad Noer. Penggugat tidak menjelaskan apakah Mamak Kapalo Waris dalam kaum Penggugat tersebut masih hidup, serta Penggugat tidak pula menjelaskan Mamak Kapalo Waris dalam Kaum Penggugat tersebut belum pernah dicabut dan/ atau diberhentikan dari jabatan selaku Mamak Kapalo Waris dalam Kaum Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya selaku Anggota Kaum Suku Sikumbang Hilir Balai, Payuang M. Yar Dt. Tuma Alam Nagari Gunung, sedangkan jika dicermati dalil Penggugat pada halaman 7 s/d 8 angka 11 s/d 15 ternyata Penggugat mendiskripsikan, bahwa objek perkara dalam perkara *in casu* merupakan harta pusaka tinggi kaumnya.....dan seterusnya;

2. Gugatan Penggugat Error In Persona:

Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat pada halaman 1 tentang Subjek Gugatan, yang menyatakan:

Quote:

Mohon mengajukan Gugatan terhadap:



3. *H. SYAFRUDIN ANWAR (panggilan H. Udin), laki-laki, umur 69 tahun, Pekerjaan Pensiunan... dst...;*

Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I;

Bahwa identitas Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam naskah gugatannya adalah keliru, tidak beridentitaskan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam naskah gugatannya, dikarenakan Tergugat I berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 1374012209490001 adalah beridentitas dengan nama Syafrudin....dan seterusnya;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat pada halaman 1 tentang Subjek Gugatan, yang menyatakan:

Quote:

Mohon Mengajukan Gugatan terhadap:

1. *H. SYAFRUDIN ANWAR (panggilan H. Udin), laki-laki, umur 69 tahun, Pekerjaan Pensiunan... dst...;*

Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I;

2. *HANDRA DENI (panggilan NARA), perempuan, umur 52 tahun, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, suku sikimbang hilir balai, alamat Jl. Syekh Ibrahim Musa, Rukun Tetangga 002...dst...;*

Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat II;

Unquote:

Bahwa Penggugat pada dasarnya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I H. Syafrudin Anwar, Tergugat II Handra Deni dan Tergugat III Gusnimar;

Bahwa setelah Tergugat baca dan teliti secara seksama naskah gugatan penggugat a quo, ternyata gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak/ tidak lengkap "persona standi in judicio". Sehingga gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan....dan seterusnya;

4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libels)

Bahwa dalam ilmu hukum, dikenal teori substantif (*substantierings theory*) untuk membuat surat gugatan. Dimana surat gugatan harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechtsfronden, legal grounds*), dasar dan sejarah gugatan serta kejadian formal atau material dari gugatan. Terhadap kepemilikan sebidang tanah, harus jelas luas dan batas-batasnya. Tidak cukup penggugat menyebutkan dalam gugatannya bahwa dia sebagai pemilik, tetapi juga harus diurai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara mendetail dan terperinci dalam gugatannya mengenai data sebidang tanah sebagai objek perkara, yaitu luas, batas-batas, lokasi serta denah gambar situasi (yang disesuaikan dengan sertifikat).....dst;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ke-1 sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan karena dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka Penggugat yang diperoleh secara turun temurun atau dengan kata lain merupakan harta pusaka milik Penggugat, dimana menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan harta pusaka tinggi harus dilakukan oleh mamak kepala waris, yang mana dalam hal ini Penggugat adalah seorang perempuan dan merupakan anggota kaum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya telah menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun, begitupun didalam Replik Penggugat poin 1 dan poin 2 mempertegas menyebutkan mengenai mamak kepala waris dalam hal ini adalah Lukman Noer Hakim, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkara *a quo* adalah mengenai sengketa harta pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa di dalam hukum adat Minangkabau jika gugatan perdata adat yang didalilkan adalah harta pusaka tinggi, maka untuk mengajukan gugatannya harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris bersama anggota kaum. Begitu pula sebaliknya, jika harta pusaka tinggi dikuasai oleh kaum lain maka yang digugat adalah Mamak Kepala Waris dan anggota kaum yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 12 Desember 1970 No. 217 K/Sip/1970 yang menentukan bahwa, *"yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut"*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974 juga menentukan bahwa *"gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau, harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri"*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1971 No. 180 K/Sip/1971 menentukan bahwa *"Mamak Kepala Waris adalah*

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tertua dalam kaum". Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/Sip/1972 menentukan bahwa "*Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum*". "Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah "*titiek bak hujan, hinggok bak langau*", kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya", sementara jika dilihat dari identitas Penggugat, Penggugat adalah seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat poin 2 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas dasar surat kuasa dari mamak kepala waris suku Sikumbang Hilir Balai yakni Lukman Noer Hakim *in casu* bukti surat P-1 berupa surat kuasa mamak kepala waris tertanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati secara seksama surat gugatan dalam uraian identitas tertulis Yetti Noerdan seterusnya, dengan tegas menyatakan "*dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum suku Sikumbang Hilir Balai*", dari uraian tersebut, disatu sisi Penggugat bertindak untuk diri sendiri sementara disisi lain Penggugat bertindak sebagai kuasa dari mamak kepala waris. Jika Penggugat berlaku sebagai mamak kepala waris dan mendapat kuasa dari mamak kepala waris, seharusnya surat kuasa (bukti surat P-1) dari mamak kepala waris tersebut diserahkan bersamaan dengan surat gugatan didaftarkan sebelum proses jawab-jawab dilakukan bukan pada saat pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan mengenai harta pusaka tinggi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ke-1 mengenai *Persona Standi In Judicio* tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan *Persona Standi In Judicio* tersebut dikabulkan, terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II lainnya mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona, Gugatan Penggugat kurang pihak serta Gugatan Penggugat Kabur

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Obscure Libels*) Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Persona Standi In Judicio tersebut dikabulkan, maka mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu cukup alasan pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat III oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Persona Standi In Judicio tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi Tergugat III tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II akan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)*

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/SIP/1970, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646 K/SIP/1974, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180 K/Sip/1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98 K/Sip/1972, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh kami, Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pen.Pdt.G/2018/PN Pdp tanggal 30 April 2018, putusan mana

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasanya, dihadiri pula oleh Tergugat I dan Tergugat II didampingi oleh Kuasanya serta Tergugat III.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MISNA FEBRINY, S.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WITRIDAYANTI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran
Rp30.000,00
2. ATK
Rp75.000,00
3. PNBP penyerahan Akta Panggilan Penggugat
Rp5.000,-
4. PNBP penyerahan Akta Panggilan Tergugat
Rp10.000,00
5. Panggilan
Rp339.000,00

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Transportasi sidang ditempat	
	Rp800.000,00	
7.	Materai	
	Rp6.000,00	
8.	Redaksi	
	<u>Rp5.000,00</u>	
Jumlah		Rp1.270.000,00
(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		